



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Gilles Lucien Demunter bin Andre Demunter, tempat dan tanggal lahir Oostende, 27 Maret 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Management Diploma, tempat kediaman di Perumahan Family Park Kuta, Jalan Mertanadi No. C. 21, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Jaya, S.H., Advokat yang berkantor di I Nyoman Jaya, S.H. & Rekan Jalan Werkudara 1 / 1 Kota Denpasar Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2018, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Erna Chania Haryati binti Apri Mawardi, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 Juni 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Mertanadi No. C. 21, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Nurianto RS., S.H., M.M., M.H. dkk., advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada Talitha Associate beralamat di Pertokoan Diponegoro Megah Blok B 12 Jl. Diponegoro, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2018, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2018 telah mengajukan perkara Cerai talak, yang telah didaftar oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 19 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut akad nikah Agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2016.
2. Bahwa perkawinan mana telah pula dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 646/80/VIII/2016.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat sekarang ini tidak dikaruniai seorang anakpun.
4. Bahwa semula perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berjalan biasa saja, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan-perselisihan yang menimbulkan pertengkaran. Namun Pemohon berusaha mengatasinya dan mengalah.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi semakin menjadi-jadi dan hampir terus menerus dan Pemohon sudah tidak kuasa mengatasinya. Perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan tidak adanya anak dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon demikian pula dikarenakan Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, Dan Termohon terlalu mengatur diri Pemohon yang hampir dalam segala hal yang menurut Pemohon pengaturan tersebut terkesan sangat berlebihan, hal tersebut dapat Pemohon contohkan seperti misalnya kalau Pemohon tidak melakukan solat satu kali saja Termohon

Halaman 2 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



mengancam diri Pemohon dengan melaporkan Pemohon ke kantor imigrasi, disamping itu pula contoh lainnya dapat Pemohon kemukakan seperti misalnya Termohon tidak senang bila teman-teman Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon. Karena Termohon beranggapan kalau semua teman-teman Pemohon tidak baik / kafir. Demikian pula perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan tidak adanya kecocokan yang disebabkan karena adanya beda budaya antara Pemohon (Belgia) dan Termohon (Indonesia) yang sulit dipahami atau tidak adanya saling pengertian. Begitu pula Termohon sering marah marah dengan emosi yang berlebihan pada Pemohon.

6. Bahwa begitu pula Termohon selaku istri dari Pemohon tidak pernah mau menerima saran dari Pemohon (tidak mau nurut) dimana hal ini menunjukkan kesetiaan Termohon kepada Pemohon sudah tidak ada atau diragukan sehingga karenanya jelas sudah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagai tujuan dari perkawinan tidak dapat diperoleh Pemohon dari perkawinannya dengan Termohon.
7. Bahwa meskipun antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan-perselisihan yang menimbulkan pertengkaran-pertengkaran sebagaimana yang Pemohon uraikan tersebut di atas, akan tetapi mengingat pentingnya keutuhan rumah tangga, membuat Pemohon berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Akan tetapi usaha Pemohon tersebut tidak pernah membuahkan hasil. Dimana pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi semakin menjadi-jadi dan terus menerus yang tidak terselesaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis. Atas adanya situasi sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan rasa cinta Pemohon sudah tidak adalagi terhadap diri Termohon.
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan tidak sanggup dan tidak mungkin lagi meneruskan kehidupan rumah tangga serta mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon. Sehingga Pemohon semakin kuat mencari jalan

Halaman 3 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kemelut ini dengan cara mengajukan permohonan cerai talak.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang menyidangkan perkara ini berkenan kiranya untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sidang penyaksian Ikrar Talak Pemohon (GILLES LUCIEN DEMUNTER BIN ANDRE DEMUNTER) terhadap Termohon (ERNA CHANIA HARYATIBINTI APRI MAWARDI) dapat ditetapkan.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan dengan dibantu oleh Mahmudah Hayati, S.Ag, M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Badung) dan berdasarkan hasil laporan tertulis tanggal 13 Februari 2018 dilaporkan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa keterangan tambahan sebagaimana tercantum lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar dalil Pemohon pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) gugatan *a-quo* yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2016 menurut hukum Islam di Bandung

Halaman 4 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 646/80/VIII/2016 tertanggal 16 Agustus 2016;

2. Bahwa benar dalil Pemohon pada butir 3 (tiga) yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa tidak benar dalil Termohon pada butir 4 (empat) yaitu memang terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun lalu. Namun Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada butir 4 (empat) yang menyatakan intinya bahwa terjadi pertengkaran tersebut Pemohon berusaha mengatasi dan mengalah;
4. Bahwa fakta yang terjadi sebenarnya perselisihan terjadi kurang lebih 5 bulan lalu ketika Termohon mengetahui adanya Wanita Idaman Lain dari Pemohon. Dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon yang selalu mengalah dan menuruti kemauan Pemohon kecuali apabila Pemohon menyuruh Termohon yang bertentangan dengan agama dan akidah Termohon. Sejak terjadi perselisihan 1 (satu) tahun lalu Termohon selalu mengalah, misalnya Pemohon menyuruh Termohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon di Bandung pada saat akhir tahun 2017, hal tersebut Termohon lakukan karena Termohon tidak ingin bertengkar dengan Pemohon. Namun setelah Termohon ke Bandung dan Termohon berusaha menghubungi Pemohon tetapi tidak di respon dengan baik oleh Pemohon, ternyata Pemohon tidak memperdulikan Termohon dan berpesta tahun baruan bersama teman-temannya bahkan yang membuat Termohon terkejut yaitu Pemohon mengadakan pesta tahun baru tersebut bersama teman perempuannya. Sejak kejadian itu Termohon tidak percaya lagi dengan Pemohon.
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan terang dalil Pemohon pada butir 5 yang pada intinya mengatakan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon dikarenakan tidak ada anak, Termohon tidak bisa mengatur keuangan, Termohon merngatur diri Pemohon dengan berlebihan misalnya apabila Pemohon tidak melakukan sholat mengancam melaporkan ke imigrasi untuk mencabut izin tinggal, dan Termohon tidak senang teman-teman Pemohon datang kerumah. Dalil dan alasan Pemohon tersebut sangat berlebihan dan mengada-ada. Fakta yang sebenarnya mengenai

Halaman 5 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak antara Pemohon dan Termohon sudah rela dan ikhlas dengan takdir allah, apabila di karuniai anak pemohon dan Termohon sangat bersyukur, apabila belum di karuniai anak Pemohon dan Termohon ikhlas dan terus berusaha, sehingga permasalahan anak tidak menjadi permasalahan utama yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa kemudian dalil Pemohon yang mengatakan Termohon tidak bisa mengurus keuangan adalah tidak benar. Setiap pengeluaran oleh Termohon pasti diketahui oleh Pemohon, untuk belanja keperluan rumah juga selalu bersama sehingga Pemohon mengetahui setiap pengeluaran keuangan. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal apabila Pemohon mengatakan Termohon tidak bisa mengatur keuangan, padahal setiap pengeluaran dan belanja pasti diketahui dan bersama-sama dengan Pemohon.
7. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang mengatakan Termohon terlalu berlebihan mengatur Pemohon dengan memaksa sholat dan tidak suka teman-teman Pemohon datang kerumah. Hal tersebut sangat berlebihan, yang sebenarnya terjadi adalah Termohon sebagai seorang istri selalu mengingatkan untuk sholat karena sebagai seorang muslim sholat adalah ibadah utama dan tidak boleh di tinggalkan. Termohon mau menikah dengan Pemohon karena Termohon melihat keseriusan Pemohon sebagai seorang mu'alaf yang ingin memperdalam agama islam sehingga Termohon sangat kagum dengan niat baik Pemohon. Namun setelah menikah setahun niat Pemohon untuk menjadi seorang muslim mulai memudar dan kembali kepada kebiasaannya untuk minum-minuman keras, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, bergaul dengan perempuan lain dan sering meninggalkan kewajiban untuk sholat bahkan sifat dan perilaku Pemohon kepada Termohon mulai berubah menjadi keras. Perubahan Pemohon tersebut Termohon tanggap dengan sabar dan selalu mengingatkan Pemohon untuk kembali menjadi seorang muslim yang baik namun niat baik Termohon mengingatkan Pemohon ditanggapi buruk oleh Pemohon. Bahkan yang lebih mengerikan Pemohon menghina-hina agama islam dan menyuruh Termohon melepas hijab serta melarang Termohon untuk pergi ibadah umroh.

Halaman 6 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Pemohon yang menghina agama islam tersebut sangat menyakitkan Termohon sebagai seorang muslimah. Penghinaan Pemohon kepada agama islam adalah dengan mengatakan sebagai berikut:
- bahwa Nabi muhammad adalah seorang pembunuh (*murderer*), sadis, dan pedofilia (*pedophile*).
 - Bahwa Pemohon juga mengatakan suruh membakar semua Al-Qur'an dan masjid.
 - Bahwa pemohon mengatakan Islam adalah virus besar di planet ini.
 - Bahwa Pemohon mengatakan dengan jelas tidak ingin ada seorang muslim di rumah Pemohon dan di dekat Pemohon.
 - Bahwa lebih sadis lagi mengatakan **"with you in been in hell, Muslim Hel"** artinya **Pemohon kalau bersama Termohon sebagai seorang muslimah seperti di neraka, Muslim adalah neraka.** Dan masih bnyak lagi penghinaan Pemohon terhadap Termohon sebagai seroang muslimah.

Penghinaan Pemohon tersebut sangat menyakitkan Termohon sebagai seorang muslimah. Apabila Pemohon menghina diri probadi Termohon mungkin Termohon bisa bersabar diri, namun dalam perkara ini yang dihina adalah agama dan akidah Termohon yaitu Islam. Sebagai soerang Muslimah sudah pasti Termohon sangat marah. Atas penghinaan tersebut Termohon telah melaporkan perbuatan Pemohon ke Kepolisian Daerah Bali (**POLDA Bali**) dengan **Nomorreg: Dumas /54/II/2018/SPKT Polda** tertanggal 18 Januari 2018.

9. Bahwa kemudian Termohon sebenarnya tidak melarang Pemohon membawa teman-temannya kerumah asalkan teman-teman nya tersebut bersikap baik. Sedangkan selama ini teman-teman Pemohon membuat pengaruh yang tidak baik dengan Pemohon sehingga membuat Perubahan kepada Pemohon sering meninggalkan sholat, meminum minuman keras, membawa perempuan lain kerumah dan bahkan membuat Pemohon sangat membenci islam. Dengan demikian tidak ada salahnya apabila Termohon melarang Pemohon membawa teman-temannya kerumah demi keutuhan rumah tangga dan kesempurnaan akidah islam dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Halaman 7 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain itu perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya juga adanya wanita idaman lain (WIL) yang sering diajak Pemohon berpesta dan bahkan WIL tersebut diajak Pemohon kerumah kediaman bersama pada saat Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Bandung. Adanya WIL tersebut sempat Termohon ketahui ada baju wanita berupa linggeri atau baju tidur wanita lain di rumah kediaman bersama di Jalan Mertanadi No. C.21, Desa/Kel Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Bali. Temuan baju tidur tersebut langsung Termohon tanyakan kejelasannya kepada Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Bahkan Pemohon mengakui bahwa baju tidur tersebut milik pacar dari Pemohon. Hal tersebut menimbulkan pertengkaran yang besar antara Pemohon dan Termohon, bahkan sampai Pemohon mengusir secara paksa Termohon untuk pergi dari rumah kediaman bersama. Oleh karena Termohon diusir maka saat ini Termohon kos di alamat Jalan Imam Bonjol, Pondok Citra Production 2 No. 3, Denpasar.
11. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon pada butir 6 yang pada intinya Termohon tidak mau nurut dan menunjukkan kesetiaan kepada Pemohon. Hal tersebut sangat tidak benar, bagaimana Termohon menuruti maunya Pemohon yang menyuruh Termohon untuk melepas hijab dan melarang tidak pergi melaksanakan ibadah Umroh. Hal tersebut sangat bertentangan dengan akidah Termohon sehingga perintah Pemohon tersebut dengan tegas Termohon menolaknya. Perintah Pemohon sebagai seorang suami / Kepala Rumah Tangga kepada Termohon sebagai seorang istri untuk menjauhkan dari akidah islam boleh dan harus ditolak. Kita tidak boleh tunduk pada suami yang memerintah kepada kemaksiatan meskipun hati kita begitu cinta dan sayangnya kepada suami. Jika kewajiban patuh pada suami sangatlah besar, maka apalagi kewajiban mematuhi Allah, tentu lebih besar lagi. Tidak layak bagi kita untuk menaati suami yang memerintah untuk melakukan kesyirikan apalagi memerintahkan untuk meninggalkan agama Islam. **Ketika suami memerintahkan istri untuk melepas jilbabnya, maka hal ini tidak boleh dipatuhi dengan alasan apapun. Allah telah memerintahkan muslimah berjilbab sebagai mana dalam QS Al-Ahzab: 59. Perintah Allah tidaklah pantas untuk dilanggar, karena**

Halaman 8 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta.

12. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil pada butir 7 yang pada intinya mengatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon terus mengingatkan kepada Termohon pentingnya keutuhan rumah tangga. Hal tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada, fakta yang sebenarnya Termohon lah yang selalu mengingatkan kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan akidah agama islam dan keutuhan rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah diakibatkan ulah dan perbuatan Pemohon yang menyuruh Termohon melepas hijab dan meninggalkan Islam, selain itu pertengkaran terjadi juga karena Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Atas perbuatan permohonan tersebut Termohon terus mengingatkan Pemohon untuk merubah sifat dan perbuatannya tersebut demi keutuhan rumah tangga, namun sifat dan perbuatan Pemohon semakin menjadi menghina - hina agama islam dan membawa Wanita Idaman Lain ke rumah kediaman bersama.

DALAM REKONVENSI

- ☐ Bahwa dalam rekonvensi ini, mohon **Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi**, dan selanjutnya **Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi**;
- ☐ Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini (*mutatis mutandis*);
- ☐ Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang diajukan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang terdapat dalam Jawaban dalam pokok perkara, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
- ☐ Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi pada Jawaban dalam pokok perkara, mohon menjadi alasan bantahan dalam rekonvensi ini.

Halaman 9 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil–dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil–dalil gugatan rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/TermohonKonvensi tetap pada dalil dalam jawaban pokok perkara yaitu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah ulah dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menghina-hina Penggugat Rekonvensi sebagai seroang muslimah, menghina akidah agama Islam dan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) dalam kehidupan Tergugat Rekonvensi.
 2. Bahwa atas hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi tidak kuat lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi dalam ikatan perkawinan, karena dalam kehidupan rumah tangga yang sehat adalah saling menghargai satu sama lain. Sedangkan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada nya keharmonisan disebabkan perbuatan dan sifat Tergugat Rekonvensi yang terus-terusan menghina dan menjelek-jelekan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang muslimah dan juga adanya Wainta Idaman Lain (WIL) dalam kehidupan Tergugat Rekonvensi.
 3. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menjelek-jelekan dan menghina agama dan akidah Islam sangat menyakitkan dan merendahkan Islam secara umum dan Penggugat Rekonvensi secara pribadi sebagai seorang muslimah. Atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi sangat tidak terima jika akidah Islam di lecehkan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi melaporkan kepada Kepolisian Darah bali (POLDA Bali) dengan laporan Penistaan/penodaan agama sebagaimana penerimaan pengaduan Nomor Reg. Dumas /54/I/2018/SPKT Polda Bali. Atas laporan tersebut Penggugat Rekonvensi harapkan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg pada Pengadilan Agama Badung mempertimbangkan sebagai bahan mengambil keputusan.
 4. Bahwa tidak adanya keharmonisan rumah tangga disebabkan oleh perbuatan dan sifat Tergugat Rekonvensi yang arogan dan benci dengan

Halaman 10 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang muslimah dan Islam maka dalam rumah tangga tersebut tidak sesuai dengan amanah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Atas dasar tersebut Penggugat rekonvensi ingin mengakhiri perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa fakta hukum terungkap yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Cerai Talak pada tanggal 19 Januari 2018 pada Pengadilan Agama Badung dengan No. Registrasi 008/Pdt.G/2018/PA.Bdg, maka berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam pasal 149** menyatakan *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.*
6. Bahwa selain itu, akibat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi, pada bulan Januari 2018 Tergugat Rekonvensi dengan terang-terangan dan jelas mengusir secara paksa Penggugat Rekonvensi dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memperhatikan kesejahteraan dan kehidupan Penggugat Rekonvensi padahal hubungan Perkawinan belum ada perceraian. Seharusnya apabila belum ada perceraian maka Tergugat Rekonvensi masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sampai adanya putusan perceraian. Atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi berhak menuntut nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Mengenai nafkah perbulan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam mediasi di Pengadilan Agama Bandung yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak-hak nya yang harus dan wajib dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 11 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



- Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari tahun 2018 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) per harinya sebesar Rp 15.000.000,- X 4 bulan (sejak Januari hingga April kemungkinan putus perceraian dari Pengadilan Agama Badung) = Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 400.000,- = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
8. Bahwa gugatan rekonsvansi ini diajukan cukup beralasan dan disertai dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan **pasal 180 HIR** segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan/dilaksanakan lebih dahulu *uitvoerbaar bijvooraad*, meskipun ada upaya hukum (*verzet*, banding, dan kasasi) dari Tergugat Rekonsvansi;
9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat Rekonsvansi telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun itikad baik dari Penggugat Rekonsvansi tidak pernah mendapat hasil dan Tergugat Rekonsvansi cenderung tidak mengindahkan penyelesaian perkara ini melalui jalan musyawarah dan pendekatan secara kekeluargaan;
10. Bahwa oleh karena upaya kekeluargaan tidak berhasil dan cenderung menimbulkan perselisihan yang tidak berkesudahan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkandalil-daliltersebut di atas, maka kami mohon agar yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

DALAM REKONVENSI

Halaman 12 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Rekonsvansi (Giiles Lucien Demunter Bin Andre Demunter) TerhadapPenggugat Rekonsvansi(Erna Chania Haryati Binti Apri Mawardi);
3. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya memberikan nafkah lampau, nafkah Iddah, dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari tahun 2018 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) per harinya sebesar Rp 15.000.000,- X 4 bulan (sejak Januari hingga April kemungkinan putus perceraian dari Pengadilan Agama Badung) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 400.000,- = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*verzet*, *banding*, dan *kasasi*) dari Tergugat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;
Mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil jawaban Termohon, kecuali hal - hal yang secara tegas diakuinya.
2. Bahwa segala dalil permohonan Pemohon yang tidak secara tegas dibantah oleh Termohon, mohon agar dianggap sebagai telah diakuinya sehingga merupakan bukti yang sempurna.
3. Bahwa secara prinsip Termohon telah membenarkan butir 1 dan 2 dalil permohonan Pemohon, hal mana jelas terlihat pada dalil jawaban

Halaman 13 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada angka 1 yang mendalilkan : “ Bahwa benar dalil Pemohon pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) gugatan aquo yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2016 menurut Hukum Islam di Bandung....dst... sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 646 / 80 / VIII / 2016 tertanggal 16 Agustus 2016. “

Bahwa demikian pula secara prinsip Termohon telah membenarkan butir 3 dalil permohonan Pemohon hal mana jelas terlihat pada dalil jawaban Termohon pada angka 2 yang mendalilkan : “ Bahwa benar dalil Pemohon pada butir 3 (tiga) yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak . “

4. Bahwa Pemohon menolak angka 3 jawaban Termohon dan Pemohon tetap pada angka 4 dalil Permohonan Pemohon. Karena memang benar terjadi Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Dan Pemohon berusaha mengatasi dan mengalah.
5. **Bahwa tidak benar angka 4 jawaban Termohon dan Pemohon menolak dengan tegas angka 4 jawaban Termohon. Karena Pemohon tidak ada bersama Wanita Idaman Lain. Dan Pemohon tidak ada bersama Wanita Idaman Lain dalam pesta tahun baruyang saat itu ramai.**
6. Bahwa sangat keliru dan patut untuk ditolak angka 5 dalil jawaban Termohon sebab memang benar perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi semakin menjadi-jadi dan hampir terus menerus dan Pemohon sudah tidak kuasa mengatasinya. Perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan tidak adanya anak dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon , demikian pula dikarenakan Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, Dan Termohon terlalu mengatur diri Pemohon yang hampir dalam segala hal yang menurut Pemohon pengaturan tersebut terkesan sangat berlebihan dan berkata kasar, hal tersebut dapat Pemohon contohkan seperti misalnya kalau Pemohon tidak melakukan solat satu kali saja Termohon mengancam diri Pemohon dengan melaporkan Pemohon ke kantor imigrasi, disamping itu pula contoh lainnya

Halaman 14 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Pemohon kemukakan seperti misalnya Termohon tidak senang bila teman - teman Pemohon berkunjung kerumah Pemohon.

7. Bahwa sangat keliru dan patut untuk ditolak angka 6 dalil jawaban Termohon sebab memang benar Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga. Karena Termohon terus minta uang kepada Pemohon. Sehingga Pemohon tidak kuat lagi berumah tangga dengan Termohon.
8. Bahwa demikian juga sangat keliru dan patut untuk ditolak angka 7 dalil jawaban Termohon sebab faktanya perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang benar juga dikarenakan Termohon terlalu mengatur diri Pemohon yang hampir dalam segala hal yang menurut Pemohon pengaturan tersebut terkesan sangat berlebihan, hal tersebut dapat Pemohon contohkan seperti misalnya memang benar kalau Pemohon tidak melakukan solat satu kali saja Termohon mengancam diri Pemohon dengan melaporkan Pemohon ke kantor imigrasi, disamping itu pula contoh lainnya dapat Pemohon kemukakan seperti misalnya Termohon memang benar tidak senang bila teman - teman Pemohon berkunjung kerumah Pemohon.

Begitu pula tidak benar Pemohon minum minuman keras. Dan tidak benar Pemohon bergaul dengan orang orang yang tidak baik. Dan tidak benar Pemohon bergaul dengan perempuan lain. Dan tidak benar Pemohon menghina – hina agama Islam, dan tidak benar Pemohon menyuruh Termohon melepas hijab serta tidak benar Pemohon melarang Termohon untuk pergi ibadah umroh.

9. Bahwa demikian juga tidak benar dan patut untuk ditolak angka 8 dan 9 dalil jawaban Termohon, sebab Pemohon sama sekali tidak pernah menghina Agama Islam. Begitu pula tidak benar Pemohon minum minuman keras. Dan tidak benar Pemohon bergaul dengan orang orang yang tidak baik. Dan tidak benar Pemohon membawa perempuan lain kerumah. Dan tidak benar membuat Pemohon membuat membenci Islam.
10. Bahwa demikian juga tidak benar dan patut untuk ditolak angka 10 dalil jawaban Termohon sebab Pemohon tidak pernah mempunyai wanita idaman lain dan Pemohon tidak pernah mengajak wanita idaman lain

Halaman 15 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah. Dan tidak benar Pemohon pesta tahun baru dirumah Pemohon bersama teman perempuan sebagaimana dalil jawaban Termohon. Dan tidak benar Pemohon mengusir Termohon.

11. Bahwa demikian juga sangat keliru dan patut untuk ditolak angka 11 dalil jawaban Termohon sebab sudah tepat dan benar dalil permohonan Pemohon pada angka 6 sebab faktanya Termohon selaku istri dari Pemohon tidak pernah mau menerima saran dari Pemohon (tidak mau nurut) dimana hal ini menunjukkan kesetiaan Termohon kepada Pemohon sudah tidak ada atau diragukan sehingga karenanya jelas sudah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagai tujuan dari perkawinan tidak dapat diperoleh Pemohon dari perkawinannya dengan Termohon.

Demikian juga salah dan keliru serta patut untuk ditolak dalil Termohon yang mendalilkan pada intinya :Termohonyang menyuruh Termohon melepas jilbab dan melarang Termohon untuk pergi umroh, sekali lagi Pemohon tegaskan Pemohon sama sekali tidak pernah menyuruh Termohon melepas jilbab dan demikian juga Pemohon tidak pernah melarang Termohon untuk pergi umroh.

12. Bahwa demikian juga sangat keliru dan patut untuk ditolak angka 12 dalil jawaban Termohon sebab sudah tepat dan benar dalil permohonan Pemohon pada angka 7 sebab faktanya meskipun antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan-perselisihan yang menimbulkan pertengkaran-pertengkaran, akan tetapi mengingat pentingnya keutuhan rumah tangga, membuat Pemohon berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Akan tetapi usaha Pemohon tersebut tidak pernah membuahkan hasil. Dimana pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi semakin menjadi-jadi dan terus menerus yang tidak terselesaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis. Atas adanya situasi sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan rasa cinta Pemohon sudah tidak ada lagi terhadap diri Termohon.

Halaman 16 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tidak benar Pemohon menyalahkan Termohon melepas hijab dan meninggalkan Islam. Dan tidak benar Pemohon menghina – hina agama Islam.

Bahwa demikian juga sangat keliru dan patut untuk ditolak angka 12 dalil jawaban Termohon sebab Pemohon tidak pernah mempunyai wanita idaman lain.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang menyidangkan perkara ini, berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana berikut:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak dalil pemohon pada butir 3 yang menyatakan secara tersirat perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak dikarunia anak. Hal tersebut alasan dari Pemohon saja atau mengada-ada, padahal sejak awal terdapat komitmen antara Pemohon dan Termohon bahwa mengenai anak merupakan karunia Allah dan tidak pernah dipermasalahkan. Sehingga belumnya dikaruniai anak bukanlah alasan yang patut di sampaikan dalam gugatan *a-quo*.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam repliknya dalam Konvensi pada butir 4 yang mengatakan Pemohon selalu mengalah dan berusaha mengatasi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena yang memunculkan pertengkaran dan perselisihan adalah sifat dan sikap Pemohon yang berselingkuh dan selalu menghina agama Termohon yaitu agama Islam, atas hal tersebut sangat tidak masuk akal kalau Pemohon yang selalu mengalah dan berusaha mengatasi masalah sedangkan yang membuat masalah dalam rumah tangga adalah Pemohon sendiri.
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan terang dalil Pemohon pada butir 4 Replik dalam konvensi yang pada intinya menyatakan Termohon tidak ada wanita lain. Hal tersebut sangat melenceng dengan fakta yang sebenarnya. Faktanya Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), hal tersebut terbukti berdasarkan pengakuan dari

Halaman 17 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhan atau Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Ridha kepada Pemohon melalui chatting SMS yang mengatakan pada intinya bahwa WIL tersebut jatuh cinta kepada Pemohon. Selain itu adanya bukti foto bersama anatar WIL dengan pemohon yang diunggah di media sosial oleh Pemohon sendiri. Bukti tersebut telah menguatkan bahwa adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon.

4. Bahwa sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta sehingga patut ditolak dalil Termohon pada butir 5 replik dalam konvensi. Termohon sebelumnya telah menjelaskan dengan terang mengenai sebab musabab terjadi perselisihan dan pertengkaran anatar Pemohon dan Termohon dalam Jawaban dan gugatan rekonvensi tanggal 14 Maret 2018. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena sifat dan sikap pemohon yang sudah melenceng dari ajaran agama Islam bahkan Pemohon menghina-hina agama Islam yang menjadi akidah dari Termohon. Sifat dan sikap Pemohon berselingkuh, menghina agama Islam dan sering minum-minuman keras tersebut sangat tidak bermoral dan tidak pantas sebagai seorang suami bahkan tidak pantas sebagai seorang muslim. Apabila yang dihina adalah diri Termohon sendiri maka Termohon bisa bersabar, akan tetapi yang dihina adalah agam Islam yang menjadi akidah dari Termohon. Oleh karena itu Termohon merasa sangat direndahkan dan sangat tidak terima sehingga menimbulkan pertengkaran dan persilihan yang hebat sampai pada akhirnya Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama.
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan patut di tolak dalil Pemohon pada butir 6, butir 7 dan butir 8 replik dalam konvensi yang pada intinya menyatakan pertengkaran atau perselisihan disebabkan karena tidak ada anak, Termohon tidak bisa mengatur keuangan, pemohon terlalu berlebihan mengaturndiri Pemohon sampai berkata kasar dan melarang teman-teman Pemohon main kerumah. Hal tersebut hanyalah alasan Pemohon yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Sangat tidak masuk akal apabila pertengkaran disebabkan karena tidak ada anak, karena anatar Pemohon dan Termohon telah komitmen masalah anak merupakan karunia Allah dan tidak dipermasalahkan. Alana tidak ada anak menurut

Halaman 18 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dijadikan alasan Pemohon untuk melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga dengan demikian Pemohon dapat se-enaknya melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain.

6. Bahwa kemudian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak bisa mengatur keuangan sangat tidak masuk akal, karena setiap berbelanja keperluan rumah tangga selalu dilakukan berdua Pemohon dan Termohon. Sehingga Pemohon tahu persis apa yang dibeli dan berapa pengeluaran keuangan setiap bulannya.
7. Selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan Termohon terlalu berlebihan mengatur Pemohon dan melarang teman-teman Pemohon berkunjung kerumah. Dalil Pemohon tersebut sangat berlebihan dan jelas memutar balikkan fakta, yang terjadi malah Pemohon terlalu mementingkan diri Pemohon sendiri dan mengatur kehidupan Termohon sampai pada kehidupan beragama Termohon. Sebagai seorang muslim, sholat merupakan kewajiban mutlak dan hal itu yang selalu ingatkan pada Pemohon agar tidak meninggalkan sholat. Namun dikarena pergaulan dari teman-teman yang tidak baik Pemohon sering meninggalkan sholat dan Termohon sebagai seorang istri selalu mengingatkan namun tidak sampai melakukan pengancaman. Bahkan Pemohon yang selalu tidak mendengarkan Termohon dan mengucapkan kata-kata kasar sampai pada melakukan penghinaan kepada agama Islam. Lebih kejam lagi Pemohon menyuruh Termohon melepas hijab dan melarang Termohon pergi Umroh ke tanah suci Mekah, hal tersebut sangat menyakiti hati Termohon sebagai seorang muslimah.
8. Bahwa Termohon membantah dengan keras dalil Pemohon pada butir 9 dan butir 10 replik dalam konvensi yang menyatakan tidak benar pemohon menghina agama Islam, Pemohon tidak minum minuman keras, tidak bergaul denga orang tidak baik dan tidak ada perempuan lain. Dalil tersebut sangat tidak mendasar sama sekali, fakta dan bukti telah menunjukan adanya perbuatan Pemohon yang menghina agam Islam dengan kata kata sebagai berikut:
 - Bahwa Nabi muhammad adalah seorang pembunuh (*murderer*), sadis, dan pedofilia (*pedophile*).

Halaman 19 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga mengatakan suruh membakar semua Al-Qur'an dan masjid.
- Bahwa pemohon mengatakan Islam adalah virus besar di planet ini.
- Bahwa Pemohon mengatakan dengan jelas tidak ingin ada seorang muslim di rumah Pemohon dan di dekat Pemohon.
- Bahwa lebih sadis lagi mengatakan **"with you in been in hell, Muslim Hel"** artinya **Pemohon kalau bersama Termohon sebagai seorang muslimah seperti di neraka, Muslim adalah neraka.**

Kata-kata tersebut jelas membuktikan kebenciannya Pemohon terhadap agama Islam dan kebencian Pemohon kepada Termohon sebagai seorang muslimah. Bukti tersebut tidak bisa dibantah lagi, sehingga pertenggkaran dalam rumah tangga adalah akibat dari sikap dan sifat Pemohon yang membenci Termohon sebagai seorang muslimah.

9. Bahwa kebencian Pemohon terhadap Termohon sebagai seorang muslimah tersebut disebabkan karena pergaulan dengan teman-teman Pemohon yang tidak baik dan sering minum minuman keras. Oleh karena itu sangat wajar apabila Termohon meminta kepada Pemohon agar tidak mengajak berkunjung kerumah kediaman bersama.
10. Bahwa kemudian, oleh karena kebencian Pemohon kepada Termohon sebagai seorang muslimah, maka Pemohon melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), bahkan pernah mengajak WIL tersebut menginap di rumah kediaman bersama di jalan Mertanadi No. C 21, Desa/Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Bali pada saat Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Bandung. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya baju piyama milik WIL yang berada di kamar Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut sangat jelas bahwa Pemohon telah memasukan WIL kedalam rumah kediaman bersama sehingga terbukti Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman lain.
11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dari Pemohon pada butir 11 replik dalam konvensi yang menyatakan Termohon tidak pernah menerima saran atau tidak mau nurut dengan Pemohon. Bagaimana Termohon nurut atau nerima saran dari Pemohon apabila saran tersebut menjerumuskan Termohon kedalam kemurtadan. Saran pemohon sangat tidak masuk akal

Halaman 20 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menyuruh Termohon melepas hijab, melarang pergi umroh dan meninggalkan agama Islam. Sangat bodoh apabila Termohon menuruti saran Pemohon yang sangat tidak bermoral.

12. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon pada butir 12 replik dan konvensi yang menyatakan Pemohon mempertahankan rumah tangga. Hal tersebut sangat tidak masuk akal, karena Pemohon yang membenci Termohon sebagai seorang muslimah sampai melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman lain (WIL). Bahkan Pemohon menghina agama Islam, hal tersebut membuktikan Pemohon tidak pernah ingin mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan dalil dan fakta hukum tersebut diatas Termohon mohon kepada yang terhormat majelis hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 646/80/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena dibawa oleh Termohon serta telah *dinazege/en*, diberi materai cukup dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi paspor atas nama Pemohon, Nomor EN322804, masih berlaku hingga 11 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Belgia di Jakarta, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazegelen*, diberi materai cukup dan diberi kode P.2;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Halaman 21 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. David Lindsay Armitage bin Geoffrey Simper, umur 52 tahun, agama Kristen, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Campuhan Dewi Sri I No.9, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di jalan Kunti, kemudian pindah ke jalan Nakula lalu tinggal di Kerobokan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pada pertengahan tahun 2017 di jalan Nakula melihat langsung dan juga pernah mendengar Pemohon dan Termohon sedang cekcok akan tetapi saksi tidak tahu persis penyebabnya;
 - Bahwa setahu saksi Penyebab pertengkaran karena saat itu saksi dan Pemohon pulang dari *surfing* tapi Termohon tidak percaya, saat itu Termohon juga memarahi saksi. Saksi juga pernah mendengar Termohon marah-marah dan memaki-maki Pemohon melalui handphone;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon juga disebabkan masalah uang dan masalah Termohon mengingatkan waktu salat kepada Pemohon yang kurang tepat karena disampaikan dengan marah-marah;
 - Bahwa setahu saksi Termohon pernah meminta uang kepada Pemohon untuk membayar listrik rumah orang tua Termohon yang di Bandung;
 - Bahwa Termohon marah-marah dan memaki Pemohon dengan kata-kata anjing, bangsat, ketika Termohon mengingatkan waktu salat Pemohon tidak ada di rumah dan sedang bekerja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar Karena Pemohon telat pulang, Termohon jadi sering marah-marah melalui telepon, begitu juga Termohon bila mengingatkan Pemohon untuk salat, saat itu Pemohon dan saksi sedang makan siang di rumah saksi. Termohon juga pernah marah kepada saksi karena menganggap saksi menghancurkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Halaman 22 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi masalah tidak mempunyai anak tidak menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon tidak senang apabila ada teman Pemohon datang berkunjung ke rumahnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai wanita idaman lain, kalau Rida, Pemohon adalah kliennya;
 - Bahwa setahu saksi Termohon orangnya pemaarah, emosional dan terlalu dominan mengatur Pemohon, Termohon tipe istri yang tidak menurut pada suami dalam segala hal;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun baru 2018, Termohon yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa selama pisah yang saksi tahu Pemohon masih memberikan Termohon uang kepada Termohon waktu Termohon dirawat inap di Rumah Sakit Sanglah sebesar 10 juta rupiah karena biaya yang timbul tidak cukup dengan yang ditanggung oleh asuransi Allianz, dan Pemohon juga pernah memberikan uang 5 juta rupiah kepada Termohon untuk pengurusan KITAS Pemohon;
 - Setahu saksi, Pemohon tidak pernah menghina Termohon maupun agama Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;
2. Ni Alit Sekartaji. H. binti Haryadi Marsono, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Raya Babakan No.29, Br. Babakan, Kelurahan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali; saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon saat tinggal di kamar kos di Jalan Gunung Atena Denpasar sekitar sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan November 2016;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Halaman 23 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, mereka sudah sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam kamar kos, karena kamar kos saksi dengan kamar kos Pemohon dan Termohon saling berdampingan;
 - Bahwa saat Pemohon dan Termohon bertengkar, tidak ada kekerasan fisik, hanya adu argumen;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Pemohon meminta Termohon untuk bekerja, namun Termohon tidak mau;
 - Bahwa saat bertengkar Pemohon dan Termohon menggunakan Bahasa Inggris, terdengar Termohon memaki-maki Pemohon seperti kata-kata *Fuck You, bastard*;
 - Bahwa Termohon mempunyai sifat yang arogan, kasar, dan menurut cerita dari Pemohon Termohon tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga dan Termohon terlalu mengatur Pemohon seperti menyuruh Pemohon untuk membeli nasi ke warung;
 - Bahwa perbedaan budaya sering juga menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, seperti Termohon suka memasak ikan asin, namun Pemohon tidak suka dan memilih membeli makan di warung;
 - Bahwa saksi tidak sering berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, hanya sesekali saja saksi bertegur sapa dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu saat ini Pemohon dan Termohon tinggal dimana, karena Pemohon dan Termohon lebih dulu pindah kos daripada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar hampir setiap hari;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon menghina Termohon atau agama Termohon;
 - Bahwa Pemohon pergi bekerja setiap hari pergi pagi pulang malam;
- Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 646/80/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta dinasegelen, diberi materai cukup dan diberi kode T.1;

Halaman 24 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor 3273156306780005 tanggal 25 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta dinasegelen, diberi materai cukup dan diberi kode T.2;
3. Fotokopi Tanda Bukti Pengaduan atas nama Termohon, Nomor Reg: Dumas/54/2018/SPKT Polda Bali tanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta dinasegelen, diberi materai cukup dan diberi kode T.3;
4. Fotokopi diatas fotokopi Print out Percakapan antara Termohon dengan Pemohon melalui WhatsApp tentang penghinaan terhadap Agama Islam dan Nabi Muhammad, alat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya serta dinasegelen, diberi materai cukup dan diberi kode T.4;
5. Fotokopi diatas fotokopi Print out Percakapan antara Termohon dengan Pemohon melalui WhatsApp tentang penghinaan terhadap Termohon untuk melepas jilbab dan penghinaan terhadap agama Islam, alat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya serta dinasegelen, diberi materai cukup dan diberi kode T.5;
6. Fotokopi diatas fotokopi Print out Percakapan antara Termohon dengan Ridha melalui WhatsApp tentang perselingkuhan antara Pemohon dengan Ridha, alat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya serta dinasegelen, diberi materai cukup dan diberi kode T.6;
7. Fotokopi diatas fotokopi Print out Percakapan antara Termohon dengan Ridha melalui WhatsApp tentang pengakuan Ridha, alat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya serta dinasegelen, diberi materai cukup dan diberi kode T.7;
8. Fotokopi diatas fotokopi foto Pemohon dengan Ridha, alat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya serta dinasegelen, diberi materai cukup dan diberi kode T.8;
9. Fotokopi diatas fotokopi Print out Percakapan antara Termohon dengan Pemohon melalui WhatsApp tentang pengakuan Pemohon telah mendapatkan uang 700 juta dari ibunya, alat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya serta dinasegelen, diberi materai cukup dan diberi kode T.9;

Halaman 25 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat, Termohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Evi Setiawati binti Bambang Istiawan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Waringin No. 10, Lingkungan Tuban Griya, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali; Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Termohon sejak sebelum Ramadhan tahun 2017 saat mereka kos di Jalan Nakula;
 - Bahwa saat kenal Pemohon dan Termohon, mereka telah berstatus suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi pernah satu kali berkunjung ke tempat kos Pemohon dan Termohon sebelum mereka pindah ke Kuta Family;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pindah ke Kuta Family akhir tahun 2017;
 - Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon saat Pemohon dan Termohon masih tinggal di Jalan Nakula;
 - Bahwa saat saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon saksi mendengar Pemohon dan Termohon saling memaki dan Pemohon dengan Termohon akan berpisah;
 - Bahwa menurut cerita dari Termohon, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon suka minum minuman keras hingga mabuk dan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon sering terlambat pulang;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Termohon chat Pemohon menghina Allah, Nabi Muhammad dan masjid;
 - Bahwa Pemohon tidak suka Termohon mengenakan hijab dan melarang Termohon untuk pergi beribadah umroh;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Property;
 - Bahwa akhir tahun 2017 Termohon pulang ke Bandung untuk mengantar kerabat Termohon dan kembali ke Bali awal tahun 2018 dan saat

Halaman 26 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon kembali ke Bali pakaian milik Termohon sudah berada di luar rumah karena sengaja dikeluarkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi ikut membantu Termohon membereskan pakaian Termohon yang sengaja dikeluarkan oleh Pemohon dari dalam rumah;
 - Bahwa saat itu Pemohon berada di dalam rumah sedang berkumpul dengan teman-temannya;
 - Bahwa saat itu saksi melihat ada seorang perempuan bersama Pemohon, namun saksi tidak tahu apakah perempuan tersebut yang bernama Rida atau bukan;
 - Bahwa Termohon pernah bekerja ke luar negeri sehingga Termohon mempunyai simpanan uang;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Termohon diusir oleh Pemohon;
 - Bahwa selama Termohon berada di Bandung, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik karena selama Termohon berada di Bandung Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- 2 Rendi Agisna bin Permana Ardi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Raya Kuta Gang Cempaka III No. 7, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali; saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga kos Pemohon dan Termohon saat tinggal di Jalan Nakula dari pertengahan tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Jalan Nakula kurang lebih selama 8 bulan, dan jarak kamar kos saksi dengan kamar kos Pemohon dan Termohon sekitar 4 kamar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pagi, siang maupun malam hari, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, namun saksi pernah melihat Pemohon terlambat pulang dalam

Halaman 27 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk hingga membuat Termohon marah dan terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat teman Pemohon yang bernama David berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon, Pemohon sering pulang dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan mereka bertengkar;
- Bahwa setelah kos di Jalan Nakula, Pemohon dan Termohon pindah ke Kuta Family;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dan tinggal di Jalan Imam Bonjol;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Termohon agar dapat hidup rukun kembali bersama Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengingatkan Pemohon untuk sholat;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi, Pemohon melarang Termohon pergi umroh dan menggunakan hijab dan Pemohon menghina agama Islam;

Rekonvensi

Bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari tahun 2018 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) per harinya sebesar Rp 15.000.000,- X 4 bulan (sejak Januari hingga April kemungkinan putus perceraian dari Pengadilan Agama Badung) = Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 400.000,- = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 28 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan rekonsvansi Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Segala apa yang terurai dalam bagian Konvensi agar dianggap telah termuat dalam bagian Rekonsvansi ini.
2. Bahwa sangat keliru serta patut untuk ditolak angka 1 dalil posita gugatan Rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi sebabperselisihan - perselisihan yang menimbulkan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat Rekonsvansi dengan Penggugat Rekonsvansi bukan dikarenakan Tergugat Rekonsvansi mempunyai wanita idaman lain melainkan perselisihan-perselisihan yang menimbulkan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat Rekonsvansi dengan Penggugat Rekonsvansi dikarenakan tidak adanya anak dalam kehidupan rumah tangga Tergugat Rekonsvansi dengan Penggugat Rekonsvansi demikian pula perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Tergugat Rekonsvansi dengan Penggugat Rekonsvansi dikarenakan Tergugat Rekonsvansi tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga. Demikian juga dikarenakan Tergugat Rekonsvansi terlalu mengatur diri Tergugat Rekonsvansi yang hampir dalam segala hal yang menurut Tergugat Rekonsvansi pengaturan tersebut terkesan sangat berlebihan, hal tersebut dapat Tergugat Rekonsvansi contohkan seperti misalnya kalau Tergugat Rekonsvansi tidak melakukan solat satu kali saja Penggugat Rekonsvansi mengancam diri Tergugat Rekonsvansi dengan melaporkan Tergugat Rekonsvansi ke kantor imigrasi, disamping itu pula contoh lainnya dapat Tergugat Rekonsvansi kemukakan seperti misalnya Penggugat Rekonsvansi tidak senang bila teman-teman Tergugat Rekonsvansi berkunjung kerumah Tergugat Rekonsvansi.

Demikian pula perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan tidak adanya kecocokan yang disebabkan karena adanya beda budaya antara Tergugat Rekonsvansi (Belgia) dan Penggugat Rekonsvansi (Indonesia) yang sulit dipahami atau tidak adanya saling pengertian.

Begitu pula Penggugat Rekonsvansi sering marah marah dengan emosi yang berlebihan pada Pemohon.

Halaman 29 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah menghinia Penggugat Rekonvensi yang memeluk Agama Islam maupun menghina agama yang ada di Indonesia apalagi menghina Agama Islam. Dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempunyai wanita idaman lain.

3. Bahwa sangat keliru serta patut untuk ditolak angka 2 dalil posita gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebab tidak ada perbuatan Tergugat Rekonvensi(Gilles Lucien Demunter Bin Andre De Munter) terus menerus menghina dan menjelek jelekkan Penggugat Rekonvensi (ERNA CHANIA HARYATIBINTI APRI MAWARDI) sebagai seorang muslimah. Dan tidak ada wanita idaman lain dalam kehidupan Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa sangat keliru serta patut untuk ditolak angka 3 dalil posita gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebab tidak ada perbuatan Tergugat Rekonvensi(Gilles Lucien Demunter Bin Andre De Munter) yang menjelek jelekkan dan menghina agama dan akidah Islam dan Penggugat Rekonvensi secara pribadi.
5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi (ERNA CHANIA HARYATIBINTI APRI MAWARDI) juga ingin mengakhiri perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi (Gilles Lucien Demunter Bin Andre De Munter). Hal ini sesuai dengan inti angka 4 dalil posita gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi serta sesuai dengan Petitem angka 2 Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi. yang pada intinya Menjatuhkan talak satu ba in sughraa Tergugat Rekonvensi (Gilles Lucien Demunter Bin Andre De Munter) terhadap Penggugat Rekonvensi (Erna Chania Haryati Binti Apri Mawardi).
6. Bahwa sangat keliru serta patut untuk ditolak angka 6 dalil posita gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebab tidak adaTergugat Rekonvensi (Gilles Lucien Demunter Bin Andre De Munter) mengusir secara paksa terhadap Penggugat Rekonvensi (Erna Chania Haryati Binti Apri Mawardi). Dan tidak benar Tergugat Rekonvensi (Gilles Lucien Demunter Bin Andre De Munter) tidak memperhatikan kesejahteraan dari kehidupan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi sudah pernah memberikan biaya operasi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sakit

Halaman 30 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru baru ini. Dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi (Gilles Lucien Demunter Bin Andre De Munter) mohon agar Yth. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Badung menolak permintaan nafkah lampau dari Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa sangat keliru serta patut untuk ditolak angka 7 dalil posita gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, sebab sangat berlebihan dan tidak realistis serta tidak sesuai dengan kemampuan serta penghasilan dari Tergugat Rekonvensi (Gilles Lucien Demunter Bin Andre De Munter) saat ini, terhadap Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah yang diwajibkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa dalam perkara aquo Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Badung yang menyidangkan perkara ini berkenan kiranya untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut sebagai dasar penjatuhan amar putusan khususnya yang terkait mengenai Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah. Adapun hal-hal dimaksud yaitu sebagai berikut:

Bahwa sisa tabungan dari Tergugat Rekonvensi pada saat sekarang ini masih sekitar 30 (tiga puluh) juta rupiah dimana sebagai seorang agen property Tergugat Rekonvensi mengalami kemunduran usaha semenjak Gunung Agung mengalami erupsi sehingga berdampak tidak adanya deal-deal transaksi.

Untuk diketahui oleh Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang menyidangkan perkara ini untuk biaya hidup pada saat sekarang ini di Bali Tergugat Rekonvensi mendapat kiriman dari orang tua Tergugat Rekonvensi di Belgia per bulannya sebesar 350 euro atau kalau dirupiahkan setara dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan mengenai pembayaran biaya sewa rumah Tergugat Rekonvensi di Bali sudah Tergugat Rekonvensi lunasi yang dananya Tergugat Rekonvensi ambil dari tabungan Tergugat Rekonvensi sebelum Gunung Agung mengalami erupsi mengingat pada saat sebelum erupsi tersebut masih adanya deal-deal transaksi.

Demikian pula sekiranya tidak berlebihan bilamana Tergugat Rekonvensi mohon kehadiran Yth. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Badung

Halaman 31 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyidangkan perkara ini berkenan kiranya untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa selama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi masih tinggal bersama, Tergugat Rekonvensi selalu memenuhi apa yang diinginkan Penggugat Rekonvensi seperti misalnya setiap 3 (tiga) hari sekali atau setiap 1 (satu) minggu sekali Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) demikian juga pada saat Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tidak tinggal bersama lagi manakala Penggugat Rekonvensi menjalani operasi kista, Tergugat Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk biaya operasi.

Bahwa betititik tolak dari apa yang Tergugat Rekonvensi uraikan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi mohon kehadiran Yth. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Badung yang menyidangkan perkara ini dalam penjatuhan amar putusan khususnya yang terkait mengenai Nafkah Lampau maupun Nafkah Iddah agar disesuaikan dengan keadaan keuangan dari Tergugat Rekonvensi pada saat ini atau bilamana Yth. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Badung yang menyidangkan perkara ini berkehendak lain Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan.

8. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana apa yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan sebagaimana tersebut diatas sekiranya tidak cukup alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan / dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad).

Bahwa berdasarkan atas alasan alasan tersebut diatas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang menyidangkan perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI :

Halaman 32 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya. Atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam rekonvensi ini (*mutatis mutandis*);
- Bahwa pada pokoknya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, sebagaimana yang terdapat dalam jawaban dangugatan rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam jawaban, gugatan rekonvensi dan duplik dalam konvensi, mohon menjadi alasan bantahan dalam rekonvensi ini.

1 Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan patut ditolak dalil Tergugat Rekonvensi pada butir 2 dalam rekonvensi. Penggugat Rekonvensi telah jelas sebelumnya dalam konvensi bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah sifat dan sikap Tergugat Rekonvensi yang melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), hal itu terbukti dengan pengakuan dari WIL bernama Ridha dan juga telah ditemukan bukti baju pajama di kamar rumah kediaman bersama jalan Mertanadi No. C 21, Desa/Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Bali. Selain itu perselisihan dan pertengkaran juga terjadi karena Tergugat Rekonvensi melakukan penghinaan terhadap agama Islam yang dianut dan diyakini oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi untuk melepas hijab dan melarang pergi umroh. Fakta penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah benar adanya dan ada buktinya, sehingga apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi hanyalah memutar balikkan fakta dan tidak mendasar sama sekali, sehingga dalil Tergugat Rekonvensi patut untuk tidak dipertimbangan dan ditolak.

2 Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi juga membantah dalil dan pernyataan Tergugat Rekonvensi yang mengatakan pertengkaran terjadi

Halaman 33 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan adanya beda budaya anatar Tergugat Rekonvensi (Belgia) dengan Penggugat Rekonvensi (Indonesia) yang sulit dipahami dan tidak adanya saling pengertian. Dalil dan pernyataan tersebut merupakan kamuflase dari Tergugat Rekonvensi untuk menutupi perbuatannya yang melakukan penghinaan terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai seorang muslimah dan agama Islam. Di seluruh dunia agam Islam adalah sama tentang ajaran dan akidahnya, sehingga tidak ada perbedaan apapun diseluruh dunia. Misalnya sholat adalah ibadah wajib bagi seorang muslim/muslimah, berhijab bagi seorang muslimah, meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulullah tidak meminum minuman keras, dan lain-lain. Namun fakta yang terjadi Tergugat Rekonvensi selalu menginginkan Penggugat Rekonvensi melepas hijab dan tidak memakai baju mulimah bahkan melarang Penggugat Rekonvensi pergi beribadah umroh. Yang lebih mengerikan adalah Tergugat Rekonvensi menghina agama Islam, menghina nabi Muhammad hal tersebut sangat tidak bermoral sama sekali. Sehingga dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan perbedaan budaya sangat tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

- 3 Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dan membantah dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi pada butir 3 dalam rekonvensi yang menyatakan tidak ada Wanita Idaman Lain. hal tersebut bisa Penggugat buktikan dengan adanya pengakuan dari Wanita Idama lain (WIL) Tergugat Rekonvensi yang bernama **Ridha yang mengatakan bahwa Dia (Ridha) telah jatuh cinta kepada Tergugat Rekonvensi**, selain itu juga telah Penggugat Rekonvensi temukan baju piyama di kamar kediaman bersama yang juga diakui kalau baju piyama tersebut adalah miik WIL yang bernama **Ridha**. Fakta tersebut telah membuktikan bahwa memang benar adanya WIL dalam kehidupan Tergugat Rekonvensi.
- 4 Bahwa Penguat Rekonvensi menolak dengan tegas dan patut ditolak dalil Tergugat Rekonvensi pada butir 4 dalam rekonvensi yang menyatakan tidak pernah menjelek-jelekan dan menghina agama Islam. Fakta telah membuktikan denga terang bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas dan jelas mengatakan dalam chating What's Up (WA) kepada Penggugat Rekonvensi seperti berikut:

Halaman 34 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pembunuh (*murderer*), sadis, dan pedofilia (*pedophile*).
- Bahwa Pemohon juga mengatakan suruh membakar semua Al-Qur'an dan masjid.
- Bahwa pemohon mengatakan Islam adalah virus besar di planet ini.
- Bahwa Pemohon mengatakan dengan jelas tidak ingin ada seorang muslim di rumah Pemohon dan di dekat Pemohon.
- Bahwa lebih sadis lagi mengatakan **"with you in been in hell, Muslim Hel"** artinya **Pemohon kalau bersama Termohon sebagai seorang muslimah seperti di neraka, Muslim adalah neraka.**

Kata-kata tersebut sangat jelas dan terang Tergugat Rekonvensi telah menghina dan menjelek-jelekkan agama Islam, dan hal tersebut yang membuat Penggugat Rekonvensi tidak terima sebagai seorang Muslimah.

- 5 Bahwa memang benar pada butir 5 dalam rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi juga ingin mengakhiri perkawinan dengan Tergugat rekonvensi. Hal tersebut dikarenakan sifat dan sikap Tergugat Rekonvensi yang melakukan perselingkuhan dan menghina agama serta akidah Islam yang dianut dan diyakini oleh Penggugat Rekonvensi.
- 6 Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil pada butir 6 dalam rekonvensi yang pada intinya menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengusir Penggugat Rekonvensi dan Tergugat selalu memperhatikan kesejahteraan Penggugat Rekonvensi. Hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena fakta sebenarnya setelah terjadinya pertengkaran yang hebat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi disebabkan karena adanya WIL dan penghinaan terhadap agama Islam maka Tergugat Rekonvensi mengusir secara paksa Penggugat Rekonvensi tanpa diberi uang sedikitpun. Sehingga pada saat Penggugat Rekonvensi diusir Penggugat Rekonvensi menelpon temannya yang bernama Stefi untuk menjemputnya, dengan sangat terpaksa dan tidak berdaya Penggugat Rekonvensi pergi dengan hanya membawa pakaian seadanya.
- 7 Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi memberikan biaya operasi kepada Penggugat adalah tidak benar. Fakta sebenarnya adalah memang benar Penggugat Rekonvensi melakukan operasi kista dan biaya operasi ditanggung oleh asuransi yang selama ini Penggugat Rekonvensi ikut.

Halaman 35 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pemberian uang dari Tergugat Rekonvensi itu adalah uang jasa professional dari Penggugat Rekonvensi sebagai **SPONSOR KITAS** yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi.

- 8 Bahwa fakta nya KITAS milik Tergugat Rekonvensi sebenarnya sudah habis pada akhir bulan Januari 2018, namun Tergugat Rekonvensi memohon kepada Pengugat Rekonvensi sebagai Sponsor untuk memperpanjang KITAS Terugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang jasa sebagai sponsor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga uang yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi bukanlah uang pemberian kesejahteraan untuk operasi sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi tetapi uang jasa sebagai sponsor KITAS.
- 9 Bahwa Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas dalil pada butir 7 dalam rekonvensi yang pada intinya menyatakan tidak wajar permintaan Penggugat Rekonvensi nafkah iddah, mutt'ah dan nafkah lampau sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa dalil Tergugat rekonvensi hanya memiliki Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itu tidak berdasar dan menutup-nutupi, karena menurut pengakuan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi meminta uangnya yang dititipkan kepada ibunya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selain itu sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam butir 7 duplik dalam rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi juga mendapatkan tunjangan dari ibunya sebesar 350 euro atau sebesar RP. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 10 Bahwa Kemudian Tergugat Rekonvensi juga mengakui dalam dalilnya memberikan uang nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 3 hari sekali, artinya dalam sebulan Tergugat Rekonvensi memberikan uang nafkah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Uang tersebut belum termasuk untuk uang keperluan belanja rumah tangga yang dilakukan bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). sehingga atas dasar tersebut rata-rata uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat

Halaman 36 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

11 Bahwa atas hal tersebut membuktikan bahwa keuangan dari Tergugat Rekonvensi mampu memberikan uang Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari tahun 2018 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) per harinya sebesar Rp 15.000.000,- X 4 bulan (sejak Januari hingga April kemungkinan putus perceraian dari Pengadilan Agama Badung) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 400.000,- = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

12 Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi yang mengatakan telah memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasi Penggugat rekonvensi. Hal tersebut sangat tidak benar dan telah Penggugat Rekonvensi jelaskan sebelumnya pada butir 7 dan butir 8 diatas bahwa uang Rp. 10.000.000,- tersebut merupakan uang jasa yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai sponsor KITAS milik Tergugat Rekonvensi. Sehingga dalil Tergugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar dan membalikkan fakta, oleh karena patut untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak.

13 Bahwa dalam hukum Islam telah jelas bahwa seorang suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Al'quran surat An'Nisa:34 dan Al'Baqarah:233**. Meskipun kondisi isteri mampu, berkecukupan, bahkan kaya, kewajiban untuk memberikan nafkah keluarga tetap menjadi tanggung jawab suami, kecuali kalau isteri ridha dg keadaan yang ada. Namun jika tidak, dan suami tetap tidak mau memberikan nafkah kepada isteri dan anak, maka sang suami berdosa. Ditegaskan pula dalam hadis Rasul SAW

Halaman 37 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



"cukuplah seseorang mendapat dosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya";

14 Bahwa karena Tergugat mengajukan cerai talak kepada Penggugat sebagaimana dalam permohonan *a-quo*, maka Penggugat berhak mendapatkan **mut'ah, nafkah dan nafkah lampau**.

15 Bahwa dengan menunjuk ketentuan **Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI**, menyatakan:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul";

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

16 Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan **pasal 136 ayat (2) huruf a KHI**, menyatakan *"selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami";*

17 Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini, untuk menentukan *mut'ah*, nafkah iddah dan nafkah lampau yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk uang secara tunai dan sekaligus.

18 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil dan fakta hukum tersebut diatas Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mohon kepada yang terhormat majelis hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Rekonvensi (Giiles Lucien Demunter Bin Andre Demunter) Terhadap Penggugat Rekonvensi (Erna Chania Haryati Binti Apri Mawardi);

Halaman 38 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya memberikan nafkah lampau, nafkah Iddah, dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari tahun 2018 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) per harinya sebesar Rp 15.000.000,- X 4 bulan (sejak Januari hingga April kemungkinan putus perceraian dari Pengadilan Agama Badung) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 400.000,- = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*verzet*, *banding*, dan *kasasi*) dari Tergugat;
- 4 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Terje H Nilsen, tanggal 1 Mei 2018, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta di-*nazegelen*, diberi materai cukup dan diberi kode PR;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 April 2018, yang dibuat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinazegelen, diberi materai cukup dan diberi kode TR.1;
2. Fotokopi Rincian Penghasilan atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibuat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinazegelen, diberi materai cukup dan diberi kode TR.2;
3. Fotokopi Villa Lease Agreement (yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia) tanggal 1 Oktober 2017 yang dibuat oleh Gianoli Alberto

Halaman 39 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



(Pihak Pertama) dan Tuan Hudson Daryn Wayne (Pihak Kedua), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai saksi. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinaszeglen, diberi materai cukup dan diberi kode TR.3;

Disamping mengajukan alat bukti surat Tergugat mengajukan satu orang saksi, yaitu:

Marc Oliver Hirle bin Lowis Jurge Hirle, umur 40 tahun, agama Hindu, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bali Arum House 42, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekaligus mitra kerja Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat rekonvensi 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai marketing property;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi dengan Tergugat rekonvensi sedang membangun perusahaan dengan perbandingan modal 50:50;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat rekonvensi berhasil menjual property yang ia tawarkan;
- Bahwa biasanya kalau Tergugat rekonvensi berhasil menjual property Tergugat rekonvensi berhak mendapatkan fee 5%, sedangkan kalo disewa mendapatkan fee 4% dari harga;

Bahwa, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Tanggapan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi membenarkan bukti surat T.1 yang berupa : Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi membenarkan bukti surat T.2 yang berupa : Kartu Tanda Penduduk / Identitas Termohon.
- Bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi menolak bukti surat T.3 yang berupa : Tanda Bukti Pengaduan Nomor Reg. : Dumas/54/I/2018/SPKT Polda Bali tertanggal 18 Januari 2018 sebab hanya

Halaman 40 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



baru berupa surat Laporan saja, karena belum tentu bisa dibuktikan. Sehingga bukti surat tersebut menjadi tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan.

- Bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi menolak bukti surat T.4 yang berupa : Percakapan antara Erna (Termohon) dengan suaminya yang bernama Gilles Demunter (Pemohon) melalui What,s Upp (WA) tentang Penghinaan terhadap Agama Islam dan Nabi Muhamad. Karena tidak ada asli tandatangan Gilles Demunter (Pemohon) dalam bukti surat tersebut. Sehingga bukti surat tersebut menjadi tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan.
- Bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi menolak bukti surat T.5 yang berupa : Percakapan antara Erna (Termohon) dengan suaminya yang bernama Gilles Demunter (Pemohon) melalui WhatsApp (WA) tentang penghinaan terhadap Termohon untuk melepas jilbab dan penghinaan terhadap Agama Islam. Karena tidak ada asli tandatangan Gilles Demunter (Pemohon) dalam bukti surat tersebut. Sehingga bukti surat tersebut menjadi tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi menolak bukti surat T.6 S/D. T.8 yang berupa : Percakapan-Percakapan antara Erna (Termohon) dengan Ridha melalui WhatsApp (WA). Karena tidak ada asli tandatangan Ridha dalam bukti surat tersebut. Sehingga bukti surat tersebut menjadi tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan.
- Bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi menolak bukti surat T.9 yang berupa : Percakapan antara Erna (Termohon) dengan suaminya yang bernama Gilles Demunter (Pemohon) melalui WhatsApp (WA) tentang Pengakuan Gilles Demunter (Pemohon) telah mendapatkan uang 700 jt. Dari Ibunya. Karena tidak ada asli tandatangan Gilles Demunter (Pemohon) dalam bukti surat tersebut. Sehingga bukti surat tersebut menjadi tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;

Tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi maupun Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi :

Halaman 41 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Tanggapan terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi :

Bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yaitu yang bernama : 1). David Lindsay 2). Ni Alit Sekartaji, SH. 3) Marc Oliver Hirte;

Tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi:

Bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi hanya membenarkan sebagian keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yakni yang bernama :

1) Evi Setiawati.

Bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi hanya membenarkan keterangan saksi ini yang menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yaitu: "Erna nikah dengan Gilles, dan saksi ini juga menerangkan :." ada pertengkaran dalam Bahasa Inggris;

2) Rendi.

Bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi hanya membenarkan keterangan saksi ini yang menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yaitu: "Suami Erna adalah Gilles" dan saksi ini juga menerangkan: "mereka tidak ada anak" Dan saksi ini juga menerangkan: Kondisi rumah tangganya sering ribut, dan saksi ini juga menerangkan: "Saya pernah dengar dan lihat mereka ribut memakai Bahasa Inggris"

Untuk selain dan selebihnya Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi menolak seluruh keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut akad nikah Agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2016 dan telah terbukti pula perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi

Halaman 42 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 646 / 80 / VIII / 2016. Hal ini didukung oleh bukti surat (P-1) yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 646 / 80 / VIII / 2016 dan demikian juga hal ini diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam dalil jawaban Termohon pada angka 1 yang mendalilkan : “ Bahwa benar dalil Pemohon pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) gugatan aquo yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2016 menurut Hukum Islam di Bandung....dst... sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 646 / 80 / VIII / 2016 tertanggal 16 Agustus 2016. “ Oleh karenanya merupakan bukti yang sempurna. Dan hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama : David Lindsay Armitage dimana saksi ini dibawah sumpah didepan persidangan pada intinya menerangkan : “ Erna dengan Gilles suami istri. “ Dan hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon yakni yang bernama Evi Setiawati yang dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan : “ Erna nikah dengan Gilles, “

2. Bahwa telah terbukti dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat sekarang ini tidak dikarunia seorang anakpun. Dan hal ini diperkuat oleh keterangan saksi dari Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang bernama Rendi yang menerangkan : “mereka tidak ada anak.”Oleh karenanya merupakan bukti yang sempurna.
3. Bahwa telah terbukti perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi semakin menjadi-jadi dan hampir terus menerus.

Hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama : David Lindsay Armitage dimana saksi ini dibawah sumpah didepan persidangan pada intinya menerangkan : “ Banyak percekcoakan, dan saksi ini juga menerangkan : “ terjadi di jalan Nakula sekitar pertengahan tahun 2017 saksi melihat pertengkaran mereka. “ dan saksi ini juga menerangkan : “ Saya dengar beberapa kali lebih dari 3 kali penyebabnya : masalah uang, uang untuk keluarga Erna, uang untuk tagihan listrik, Erna minta uang kepada Gilles untuk keluarganya, “

Halaman 43 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama : Ni Alit Sekartaji dimana saksi ini dibawah sumpah didepan persidangan pada intinya menerangkan : “ Saya ketahui / dengar ribut setiap hari mereka.” Dan saksi ini juga menerangkan : “ Mereka bertengkar hampir setiap hari. “

4. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan : “ **Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. “**

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Badung Cq Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang menyidangkan perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (GILLES LUCIEN DEMUNTER, BIN ANDRE DEMUNTER) untuk menjatuhkan talak satu raj i terhadap Termohon (ERNA CHANIA HARYATIBINTI APRI MAWARDI) didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepututan

DALAM REKONVENSI:

Halaman 44 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Tanggapan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi:

Bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi menolak bukti surat yang berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terje H. Nilsen. Karena tidak didukung oleh keterangan saksi dari yang membuat Surat Pernyataan tersebut. Dan surat pernyataan tersebut tidak benar. Begitu pula Terje H. Nilsen. Tidak bisa dihadirkan kedepan sidang. Sehingga bukti surat tersebut menjadi tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa telah terbukti sangat keliru serta patut untuk ditolak angka 1 dalil posita gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebab telah terbukti perselisihan - perselisihan yang menimbulkan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bukan dikarenakan Tergugat Rekonvensi mempunyai wanita idaman lain melainkan perselisihan - perselisihan yang menimbulkan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dikarenakan tidak adanya anak dalam kehidupan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi demikian pula perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga. Demikian juga dikarenakan Tergugat Rekonvensi terlalu mengatur diri Tergugat Rekonvensi yang hampir dalam segala hal yang menurut Tergugat Rekonvensi pengaturan tersebut terkesan sangat berlebihan.

Demikian pula perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan tidak adanya kecocokan yang disebabkan karena adanya beda budaya antara Tergugat Rekonvensi (Belgia) dan Penggugat Rekonvensi (Indonesia) yang sulit dipahami atau tidak adanya saling pengertian.

Begitu pula Penggugat Rekonvensi sering marah marah dengan emosi yang berlebihan pada Pemohon.

Halaman 45 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Dan hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang bernama : David Lindsay , dimana saksi ini dibawah sumpah didepan persidangan pada intinya menerangkan : “ Gilles tidak punya wanita lain. “ dan saksi ini juga menerangkan : Gilles tidak sebagai pemabuk, saya tidak pernah lihat dia mabuk. “ dan saksi ini juga menerangkan : “ Banyak percekocokan, dan saksi ini juga menerangkan : “ terjadi di jalan Nakula sekitar pertengahan tahun 2017 saksi melihat pertengkaran mereka. “ dan saksi ini juga menerangkan : “ Saya dengar beberapa kali lebih dari 3 kali penyebabnya : masalah uang, uang untuk keluarga Erna, uang untuk tagihan listrik, Erna minta uang kepada Gilles untuk keluarganya. “

Dan hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang bernama : Ni Alit Sekartaji dimana saksi ini dibawah sumpah didepan persidangan pada intinya menerangkan : “ Saya ketahui / dengar ribut setiap hari mereka.” Dan saksi ini juga menerangkan : “ Mereka bertengkar hampir setiap hari. “

Demikian pula telah terbukti perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan tidak adanya kecocokan yang disebabkan karena adanya beda budaya antara Pemohon (Belgia) dan Termohon (Indonesia) yang sulit dipahami atau tidak adanya saling pengertian.

Begitu pula Termohon sering marah marah dengan emosi yang berlebihan pada Pemohon.

Dan hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang bernama : David Lindsay Armitage dimana saksi ini dibawah sumpah didepan persidangan pada intinya menerangkan: “ beda budaya. “ Dan hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang bernama : Ni Alit Sekartaji dimana saksi ini dibawah sumpah didepan persidangan pada intinya menerangkan : “ pasti ada beda budaya dari pertengkaran itu.

Bahwa demikian pula telah terbukti Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah menghiha Penggugat Rekonvensi yang memeluk Agama Islam maupun menghina agama yang ada di Indonesia apalagi menghina Agama

Halaman 46 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Dan hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang bernama : David Lindsay dimana saksi ini dibawah sumpah didepan persidangan pada intinya menerangkan : “ Gilles tidak masalah / keberatan Erna berjilbab. “ dan saksi ini juga menerangkan: “ Gilles tidak melarang Erna beribadah”

- 2 Bahwa telah terbukti pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi (ERNA CHANIA HARYATIBINTI APRI MAWARDI) juga ingin mengakhiri perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi(Gilles Lucien Demunter Bin Andre De Munter). Hal ini sesuai dengan inti angka 4 dalil posita gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi serta sesuai dengan Petitum angka 2 Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi. yang pada intinya Menjatuhkan talak satu ba in sughraa Tergugat Rekonvensi (Gilles Lucien Demunter Bin Andre De Munter) terhadap Penggugat Rekonvensi (Erna Chania Haryati Binti Apri Mawardi).
- 3 Bahwa telah terbukti sangat keliru serta patut untuk ditolak angka 6 dalil posita gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebab tidak adaTergugat Rekonvensi (Gilles Lucien Demunter Bin Andre De Munter) mengusir secara paksa terhadap Penggugat Rekonvensi (Erna Chania Haryati Binti Apri Mawardi). Dan hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang bernama : David Lindsay dimana saksi ini dibawah sumpah didepan persidangan pada intinya menerangkan : “ Erna yang pergi dari Kerobokan. Dan telah terbukti pula tidak benar Tergugat Rekonvensi (Gilles Lucien Demunter Bin Andre De Munter) tidak memperhatikan kesejahteraan dari kehidupan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi sudah pernah memberikan biaya operasi kepadaPenggugat Rekonvensi pada saat sakit baru baru ini. Dan hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang bernama : David Lindsay dimana saksi ini dibawah sumpah didepan persidangan pada intinya menerangkan : “ Gilles memberikan nafkah yang cukup pada Erna. “ dan saksi ini juga menerangkan : “ Gilles bilang pada saya kasih uang saat dia sakit sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- untuk KITAS.

Halaman 47 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah terbukti sangat berlebihan dan tidak realistis serta tidak sesuai dengan kemampuan serta penghasilan dari Tergugat Rekonvensi (Gilles Lucien Demunter Bin Andre De Munter) saat ini, terhadap Nafkah Lampau , Nafkah Iddah , Nafkah Mut ah yang diwajibkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Hal ini didukung oleh bukti surat (TR.-1) yang berupa Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi (GILLES LUCIEN DEMUNTER, BIN ANDRE DEMUNTER), bukti surat (TR.-2) yang berupa Rincian Penghasilan atau rata – rata pendapatan Tergugat Rekonvensi (GILLES LUCIEN DEMUNTER, BIN ANDRE DEMUNTER), sebesar **Rp. 5.285.174 / bulannya** dan bukti surat (TR.-3) yang berupa VILLA LEASE AGREEMENT yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dan hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang bernama : Marc Oliver Hirte dimana saksi ini dibawah sumpah di depan persidangan pada intinya menerangkan : “ Benar Gilles sebagai agen property, dan benar tandatangan GILLES pada buktibukti surat (TR.-1) yang berupa Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi (GILLES LUCIEN DEMUNTER, BIN ANDRE DEMUNTER).
5. Berdasarkan apa yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan pada angka 4 diatas telah terbukti cukup alasan hukum bagi Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Badung yang menyidangkan perkara ini dalam penjatuhan amar putusan khususnya yang terkait mengenai Nafkah Lampau , Nafkah Iddah , Nafkah Mut ah agar disesuaikan dengan keadaan keuangan dari Tergugat Rekonvensi pada saat ini atau bilamana Yth. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Badung yang menyidangkan perkara ini berkehendak lain Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan.

Bahwa berdasarkan atas alasan alasan tersebut diatas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Badung yang menyidangkan perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (GILLES LUCIEN DEMUNTER BIN ANDRE DEMUNTER) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ERNA CHANIA HARYATIBINTI APRI MAWARDI) didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya. Atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan kepatutan;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Tentang Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Adalah Sah Menurut Hukum

1. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung adalah sah menurut hukum, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 646/80/VIII/2016 (**"Kode T.1"**) dan telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi dalam persidangan perkara *a-quo* yaitu:Saksi Evi

Halaman 49 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Setiawati di bawah sumpah menerangkan bahwa “Penggugat telah diberitahu oleh Termohon dan Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada Tahun 2016”.

2. Bahwa berdasarkan bukti tertulis, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Islam telah sah dan berdasar hukum.

Tentang dalil Perceraian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sifat dan sikap Pemohon yang menghina Agama Islam dan perselingkuhan Pemohon.

1. Bahwa dalam posita gugatan *a-quo* pada prinsipnya pemohon terjadi perselisihan karena tidak ada anak, Termohon tidak bisa mengatur keuangan dan mengatur Pemohon berlebihan adalah **tidak benar dan tidak terbukti dalam persidangan**. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi telah terungkap penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sebenarnya yaitu dikarenakan Pemohon melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Rida. Fakta tersebut terungkap dengan bukti Termohon **Bukti T.6 Percakapan Percakapan antara Erna Demunter (Termohon) dengan Ridha melalui What's Up (WA)** yang isinya pada intinya Ridha yang menjadi wanita selingkuhan Pemohon telah pernah menginap dan tidur di rumah kediaman Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon tidak berada di rumah kediaman bersama. Dalam percakapan tersebut telah ditemukan sebuah piyama atau baju tidur milik Ridha dan diakui oleh piyama atau baju tidur itu miliknya. Kemudian dalam bukti ini juga terungkap pengakuan dari Ridha bahwa pada saat tahun baru 2018 pemohon telah mengadakan pesta tahun baru bersama Rida, David Linse (saksi Pemohon) dan Kristof. Sehingga keterangan saksi David Linse sangat tidak benar dan berbohong kalau pada saat pesta tahun baru 2018 dengan Pemohon tidak melihat dan bersama Ridha. Atas hal tersebut jelas saksi David Linse berbohong tidak mengetahui hubungan perselingkuhan antara Rida dengan Pemohon. Sangat tidak bermoral jika seorang suami yang sendirian dirumah kemudian membawa wanita lain untuk tidur dirumah

Halaman 50 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



bersama. Atas hal tersebut sangat jelas adanya perbuatan perselingkuhan yang nyata dilakukan oleh Pemohon dengan wanita lain.

Kemudian fakta perselingkuhan Pemohon juga terbukti dengan bukti Pemohon **Bukti T.7 tentang Percakapan Percakapan antara Erna Demunter (Termohon) dengan Rida melalui What's Up (WA) tentang pengakuan Rida dan Bukti T.8 tentang foto Gilles dengan Ridha**, berdasarkan bukti ini terungkap fakta yang sebenarnya melalui pengakuan RIDA (wanita selingkuhan Pemohon) mengungkapkan isi hatinya kalau Ridha memang mencintai Pemohon dan ada hubungan spesial dengan Pemohon. Bukti ini tidak bisa dibantah karena merupakan pengakuan langsung dari Ridha.

2. Bahwa berdasarkan selain itu fakta mengenai adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon yaitu adanya keterangan saksi EVI SETIAWATI menyatakan dalam persidangan bahwa *saksi diberitahu oleh Termohon kalau pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan saksi ditunjukkan chatting WA dari HP Pemohon yang isi pokoknya adanya hubungan spesial antara Pemohon dengan wanita lain (WIL)*
3. Bahwa kemudian penyebab pertengkaran dan perselisihan juga karena Pemohon membi Islam yang merupaka Agama dan Akidah Trermohon, bahkan Pemohon menghina-hina agama Islam. Fakta tersebut terbukti dalam persidangan pada bukti Termohon **bukti T.4: Percakapan antara Erna Demunter (Termohon) dengan suaminya yang bernama Gilles Demunter (Pemohon) melalui What's Up (WA) tentang Penghinaan terhadap Agama Islam dan Nabi muhammad**. Bukti ini membuktikan dengan jelas dan terang melakukan penghinaan terhadap agam islam yang dianut dan diyakini oleh Termohon. Dalam percakapan tersebut Pemohon jelas mengakatan kepada Termohon menghina Nabi Muhammad dengan mengakatan Nabi Muhammad adalah seorang pembunuh, sadis dan pedofil. Selain itu Pemohon menyuruh untuk membakar Al'Quran dan Masjid. Selain itu fakta penghinaan agama islam oleh Pemohon juga terbukti dalam persidangan sebagaimana **bukti Kode T.5: Percakapan antara Erna Demunter (Termohon) dengan suaminya yang bernama Gilles Demunter (Pemohon) melalui What's Up (WA) tentang Penghinaan**

Halaman 51 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



terhadap Termohon untuk melepas Jilbab dan penghinaan terhadap agama Islam. Bukti ini membuktikan dengan jelas dan terang melakukan penghinaan terhadap Termohon yang merupakan seorang Muslimah penganut Agama Islam yang disuruh oleh Pemohon untuk melepas jilbabnya dan menghina pakaian muslimah yang kenakan oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga menghina Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwa nabi Muhammad adalah penganiaya anak. Hal tersebut sangat radikal dilakukan oleh seorang mu'alaf seperti Pemohon. Tentang penghinaan Agama Islam ini Termohon sangat dihina sehingga Termohon melaporkan perbuatan Pemohon ke POLDA BALI tentang Penghinaan Agama sebagaimana **bukti T.3: Tanda Bukti Pengaduan Nomor Reg: Dumas/54/II/2018/SPKT Polda Bali tertanggal 18 Januari 2018.**

4. Bahwa selain itu, Pemohon juga sering mabuk-mabukan, fakta tersebut terungkap oleh kesaksi RENDY ADISNA yang menerangkan *pernah melihat Pemohon pulang ke kosan pagi-pagi dalam keadaan mabuk dan juga kencing sembarangan*. Fak tersebut menunjukkan sifat dan sikap Pemohon yang sebenarnya tidak memiliki moral dan perilaku yang baik. Oleh karena Pemohon sering mabuk maka Termohon juga sering mengingatkan namun setiap kali diingatkan Pemohon langsung marah sehingga menimbulkan pertengkaran. Kemudian menurut keterangan saksi RENDY ADISNA pertengkaran terjadi karena pada saat Termohon mengingatkan Pemohon untuk sholat namun pemohon marah dan tidak menghiraukan.
5. Bahwa fakta-fakta persidangan yang Termohon terangkan diatas merupakan menjadi masalah pokok sebenarnya yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Penyebab pertengkaran tersebut sangat prinsip sekali yang membuat Termohon sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan pemohon. Bahkan karena bencinya Pemohon dengan Agama Islam, pemohon memngusir Termohon dengan secara tidak hormat. Hal tersebut diungkapkan oleh saksi EVI SETIAWATI menerangkan *saksi melihat sendiri barang-barang Termohon dikeluarkan secara paksa oleh Pemohon dan tidak mengizinkan Termohon untuk masuk kerumah kediaman bersama.*

DALAM REKONVENSI

Halaman 52 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang tuntutan Mut'ah, Iddah dan Nafkah Lampau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa fakta hukum terungkap yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Cerai Talak pada tanggal 19 Januari 2018 pada Pengadilan Agama Badung dengan No. Registrasi 008/Pdt.G/2018/PA.Bdg, maka berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam pasal 149** menyatakan *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas **suami wajib** memberikan **mut'ah** yang layak kepada bekas isterinya, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.*
2. Bahwa selain itu, akibat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi, pada bulan Januari 2018 Tergugat Rekonvensi dengan terang-terangan dan jelas mengusir secara paksa Penggugat Rekonvensi dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memperhatikan kesejahteraan dan kehidupan Penggugat Rekonvensi padahal hubungan Perkawinan belum ada perceraian. Seharusnya apabila belum ada perceraian maka Tergugat Rekonvensi masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sampai adanya putusan perceraian. Atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi berhak menuntut nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Mengenai nafkah perbulan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam mediasi di Pengadilan Agama Bandung yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak-hak nya yang harus dan wajib dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari tahun 2018 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) per harinya sebesar Rp 15.000.000,- X 4 bulan (sejak januari hingga April kemungkinan putus perceraian dari Pengadilan Agama Badung) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 53 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 400.000,- = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Bahwa dengan demikian, oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka seharusnya berdasarkan undang-undang Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan hak-hak tersebut diatas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Karena sudah jelas mengenai penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai agent property cukup besar bahkan memiliki banyak simpanan uang untuk mendirikan PT bersana teman nya Mark Oliver dengan modal yang besar, selain itu juga memiki simpanan dari Ibu nya sebsar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Hal tersebut kami jelaskan dibawa pada bagian Tentang Pkekerjaan dan Penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Tentang pekerjaan dan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta yang sebenarnya mengenai pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memiliki penghasilan yang besar. Fakta persidangan mengungkapkan pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada sebagai Agent Property, sebagai agent property tentunya berpenghasilan yang tidak sedikit. Setiap kali terjadi deal penjualan pasti mendapatkan fee yang besar. Hal tersebut terungkap dalam keterangan saksi MARK OLIVER yang menerangkan Gilles (Pemohon) bekerja sebagai agent property dan fee yang di dapatkan rata-rata 5% sampai 10%.
2. Bahwa sebagai agent property Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentunya pernah dan sering melakukan penjualan property yang menjadi Isiting Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Kemudian setiap penjualan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan fee yang tidak sedikit, dan penjualan property yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lah jarang tetapi cukup rutin artinya

Halaman 54 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap bulan pasti ada penjualan property yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa penghasilan yang didapat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam penjualan property cukuplah besar, salah satunya adalah yang telah terungkap dalam fakta perisdangan sebagaimana bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa **Bukti Surat Pernyataan** yang buat oleh TERJE H NILSEN tertanggal 1 mei 2018 yang menyatakan bahwa Gilles pada akhir 2017 telah melakukan penjualan property villa di ubud dengan harga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kemudian Gilles mendapatkan fee sebesar 5% yaitu Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian selain penjualan vila diubud tersebut Gilles juga pernah melakukan deal penjualan property sebanyak 3 (tiga) kali penjualan property. Bayangkan pada akhir tahun 2017 tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan beberapa dela penjualan dengan rata-rata mendapatkan fee sebesar 5% atau rata-rata mendapatkan fee Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kalau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan deal penjualan vila di Ubud dan menurut pernyataan Terje h Nilsen juga pemohon melakukan dela penjualan sebanayk 3 (tiga) kali pada kahir tahun 2017 maka dapat dikatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan deal penjualan 4 (empat) dela penjualan sehingga pendapatan fee yang diperoleh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Selain itu menurut pernyataan Terje H Nilsen pernah mendegar dari sesama teman agent property bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah melakukan deal penjualan property pada awal tahun 2018, fakta tersebut membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi banyak melakukan deal penjualan property. Pendapatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari penjualan property tersebut sangat besar dan seharusnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat sanggup memberikan tuntutan yang menjadi hak dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan berpenghasilan sedikit sebagaimana bukti TR.1, TR.2, dan

Halaman 55 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TR.3 adalah tidak benar karena bukti tersebut merupakan pengakuan secara sepihak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bisa saja Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menutup-nutupi penghasilan nya yang sebenarnya. Pengakuan secara sepihak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak didukung oleh bukti lain adalah tidak memiliki kekuatan hukum. Bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah dibantah dengan tegas dan jelas dengan keterangan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama MARK OLIVER yang merupakan rekan kerja Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang baru mengatakan dalam persidangan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai agent property biasanya mendapatkan fee penjualan sebesar 5% sampai 10% setiap dela penjualan, namun saksi mengatakan belum ada penjualan bersama saksi karena saksi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih baru bekerjasama untuk proses pembuatan Perusahaan PT, namun hal tersebut tidak berarti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan deal penjualan property, sebagaimana keteranga Surat Pernyataan TERJE H NILSEN bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah melakukan dela di akhir tahun 2017 dan juga pernah melakukan dela penjual dia awal tahun 2018, sehingga dela penjualan property yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah diluar kerjasama dengan saksi Mark Oliver. Oleh karena itu dapat diartikan telah ada deal penjualan property diluar bersama saksi Mark Oliver dan mendapatkan fee rata-rata 5% sampai 10%.

5. Bahwa kemudian selain pada itu saksi Mark Oliver mengatakan dalam persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi Mark Oliver telah bekerjasama untuk mebuat suatu perusahaan Perseoon Terbatas (PT) dalam bidang Property, saham dalam PT tersebut adalah 50% Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan 50% saksi Mark Oliver. Keseluruhan modal atau biaya untuk membuat PT tersebut adalah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidan saksi Mark Oliver sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang nantinya

Halaman 56 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibayarkan jika proses pembuatan PT di notaris sudah selesai.
Namun saat proses pembuatan PT di Notaris telah menghabiskan uang Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibagi masing-masing Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi Mark Oliver sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Hal tersebut membuktikan bahwa niat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuat suatu perusahaan berupa PT tersebut berarti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki uang yang cukup banyak karena untuk membuat PT dan menjalankan operasional PT tidak sedikit modal uang yang digunakan. **Sebagaimana keterangan saksi Mark Oliver dalam persidangan modal untuk keseluruhan pembuatan perusahaan PT tersebut adalah h Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang nanti akan dibayarkan, itu artinya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memiliki simpanan uang yang banyak untuk membiayai/modal pembuatan perusahaan PT tersebut.**

6. Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah sepakat untuk memberikan hak-hak dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi apabila bercerai dan juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui telah memiliki uang dari Ibunya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk digunakan memenuhi hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi apabila bercerai, hal tersebut sebagaimana **Bukti T.9: Bukti Percakapan : Percakapan antara Erna Demunter (Termohon) dengan suaminya yang bernama Gilles Demunter (Pemohon) melalui What's Up (WA) tentang pengakuan Gilles Demunter (Pemohon) telah mendapatkan uang 700jt dari ibunya.** Bukti ini menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam percakapan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui telah mendapatkan uang dari Ibu nya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membayar perceraian dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, termasuk untuk membayar yang menjadi tuntutan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa uang Mut'ah, Iddah dan Nafkah Lampau. Dalam percakapan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan jelas mengatakan **"kita dapat**

Halaman 57 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan damai dan saya membayar", perkataan tersebut merupakan kesanggupan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perceraian dan juga tuntutan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Atas dasar tersebut sebenarnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat mampu memberikan tuntutan uang Mu'ah, Iddah dan nafkah Lampau. Namun oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenci Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Pemohon tidak ingin memberikan apa-apa, hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum.

7. bahwa selain itu, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengakui dalam repliknya telah mendapatkan jatah kiriman perbulan dari ibunya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Atas pengakuan tersebut sangat jelas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki pemasukan keuangan rutin perbulannya, namun pemasukan keuangan tersebut belum lagi dari hasil penjualan property sebagaimana dijelaskan diatas pada poin 1 sampai poin 8. Sehingga dapat disimpulkan dengan pemasukan dan penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangatlah besar sehingga sangat mampu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan tuntutan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah, Iddah dan Nafkah lampau yang keseluruhannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

8. Bahwa kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat menolak dengan tegas pernyataan dan dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan telah memberikan uang kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut sangat tidak benar karena uang tersebut adalah kewajiban dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar KITAS Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang disponsori oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi. Hal tersebut terbukti dalam kesaksian DANILE LINSE CARMITE yang mengatakan dalam persidangan Gilles (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) memberikan uang kepada Erna (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) uang sebesar Rp.

Halaman 58 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar Eran (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tidak membatalkan KITAS Gilles (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi). Sehingga dapat disimpulkan selama ini memang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memanfaatkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya untuk mendapatkan KITAS untuk bisa tinggal di Bali-Indonesia, hal tersebut sesuai dengan bukti Surat Pernyataan dari Terje H Nilsen tertanggal 1 Mei 2018 menyatakan pada poin 2 yaitu saya mengetahui dengan seksama Erna Chania membantu Gilles mendapatkan KITAS untuk dapat tinggal di Bali-Indonesia dan bisa bekerja di Bali-Indonesia, namun bantuan Erna Chania tersebut disalahgunakan oleh Gilles dan tidak ada timbal balik yang sesuai dari Gilles kepada Erna Chania.

PEMBUKTIAN

Tentang Alat Bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti yang kuat dalam persidangan mengenai penyebab Perselisihan atau pertengkaran antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu
 - **Bukti Kode T.3: Tanda Bukti Pengaduan Nomor Reg: Dumas/54/II/2018/SPKT Polda Bali tertanggal 18 Januari 2018.**
 - **Bukti Kode T.4: Percakapan antara Erna Demunter (Termohon) dengan suaminya yang bernama Gilles Demunter (Pemohon) melalui What's Up (WA) tentang Penghinaan terhadap Agama Islam dan Nabi Muhammad.**
 - **Bukti Kode T.5: Percakapan antara Erna Demunter (Termohon) dengan suaminya yang bernama Gilles Demunter (Pemohon) melalui What's Up (WA) tentang Penghinaan terhadap Termohon untuk melepas Jilbab dan penghinaan terhadap agama Islam.**
 - **Bukti Kode T.6: Percakapan Percakapan antara Erna Demunter (Termohon) dengan Ridha melalui What's Up (WA).**
 - **Bukti Kode T.7: Percakapan Percakapan antara Erna Demunter (Termohon) dengan Rida melalui WhatsApp (WA) tentang pengakuan Rida.**
 - **Bukti Kode T.8: Bukti foto Gilles dengan Ridha.**

Halaman 59 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sangat jelas yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi karena sifat dan sikap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah berselingkuh dengan wanita lain yang nama Ridha, selain itu juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan penghinaan yang sangat keji terhadap Agama islam dan juga terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai seorang muslimah yang disuruh untuk melepas Hijab. Hal tersebut didukung oleh keterangan saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Evi Setiawati dan Rendy Adisna.
3. Kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga membuktikan mengenai pekerjaan dan penghasilan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besar dan sangat cukup untuk memenuhi hak-hak Mu'ah, Iddah, Nafkah Lampau kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bukti tersebut adalah **Bukti Kode T.9: Bukti Percakapan : Percakapan antara Erna Demunter (Termohon) dengan seuaminya yang bernama Gilles Demunter (Pemohon) melalui What's Up (WA) tentang pengakuan Gilles Demunter (Pemohon) telah mendapatkan uang 700jt dari ibunya dan Surat Pernyataan TERJE H NILSEN tertanggal 1 mei 2018.** Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki simpaana uang yang banyak dari ibunya dan juga berpenghasilan yang cukup besar sehingga sangat sanggup memenuhi tuntutan hak Mut'ah, Iddah dan nafkah Lampau dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
4. Bahwa selain itu pembuktian tentang penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga terbukti dengan kesaksi dari saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama MARK OLIVER dibawah sumpah yang mengatakan antara saksi Mark Oliver dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membuat suatu perusahaan Perseroan Terbatas PT dengan modal keseluruhan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan

Halaman 60 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



demikian telah jelas bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki simpanan uang yang banyak untuk digunakan membuat Perusahaan PT dengan saksi Mark Oliver

Tentang Alat Bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

1. Bahwa pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga dari saksi DANIEL LINSE CARMITE mengatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai agent property.
2. Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan pembuktian mengenai penghasilannya yaitu dalam bukti TR. 1 Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi (Gilles Lucien Demunter Bin Andre Demunter), bukti TR. 2 Rincian Penghasilan atau rata-rata pendapatan Tergugat Rekonvensi (Gilles Lucien Demunter Bin Andre Demunter) sebesar Rp. 5.285.174,-/bulannya, dan TR. 3 Villa Lease Agreement yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Bukti tersebut merupakan pengakuan sepihak yang hanya diketahui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saja tanpa didukung oleh bukti lainnya, bahkan bukti-bukti tersebut bertolak belakang dari keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama MARK OLIVER yang mengatakan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi juga mnegatakan bahwa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari penjualan property mendapatkan fee sebesar 5% sampai 10%. Dengan demikian sangat jelas pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena bisa saja bukti tersebut untuk menutupi penghasilan yang sebenarnya dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dengan demikian, pembuktian tersebut merupakan pegakuan sepihak yang bisa saja dibuat dengan sengaja untuk menutupu penghasilan yang sebenarnya. Penghasilan yang sebenarnya telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi buktikan dalam persidangan dan jadi fakta hukum yaitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebenarnya memiliki penghasilan yang cukup sehingga mampu memberikan hak-hak

Halaman 61 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah, Iddah dan nafkah Lampau kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga sudah sepatutnya apabila majelis hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat.

PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah terbukti dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughras Tergugat Rekonvensi (Giiles Lucien Demunter Bin Andre Demunter) Terhadap Penggugat Rekonvensi (Erna Chania Haryati Binti Apri Mawardi);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya memberikan nafkah lampau, nafkah Iddah, dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari tahun 2018 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) per harinya sebesar Rp 15.000.000,- X 4 bulan (sejak januari hingga April kemungkinan putus perceraian dari Pengadilan Agama Badung) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 400.000,- = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 62 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*verzet*, *banding*, dan *kasasi*) dari Tergugat;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada setiap hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak dipanggil, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menunjuk kuasa hukum maka majelis hakim perlu mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Pemohon dan Termohon kepada Kuasa Hukumnya majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon dapat menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan berita acara pengambilan sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi maka Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon sah dan layak untuk beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Halaman 63 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi dengan dibantu oleh Mahmudah Hayati, S.Ag, M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Badung) dan berdasarkan hasil laporan tertulis tanggal 13 Februari 2018 dilaporkan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Replik Pemohon adalah Pemohon memohon izin kepada majelis hakim pengadilan Agama badung untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, Termohon terlalu berlebihan mengatur kehidupan Pemohon, Termohon tidak senang bila teman teman Pemohon datang berkunjung ke rumah Pemohon karena beranggapan teman Pemohon kafir, beda budaya, Termohon sering emosi yang berlebihan, Termohon tidak mau nurut pada saran Pemohon. Akibat dari pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon karena menurut Termohon pertengkaran disebabkan Pemohon mempunyai perempuan lain yang bernama Rida dan karena Pemohon telah menistakan agama Islam,

Halaman 64 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 karena Termohon diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P.1 dan P.2, setelah diteliti, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di *nazegelen*;

Menimbang bahwa bukti P.1 setelah diteliti, ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah *dinazegelen* akan tetapi Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, namun demikian Termohon mengakui kebenaran alat bukti P.1, sedangkan alat bukti P.2 setelah diteliti, ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti P.1 akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan pertimbangan alat bukti Termohon terkait dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti P.2 majelis hakim menilai bahwa terbukti Pemohon adalah warga negara Belgia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, yang memberikan keterangannya seorang demi seorang dalam persidangan dan memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Demikian pula secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima, karena kedua saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri serta saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon yang bernama David Lindsay Armitage bin Geoffrey Simper dan Ni Alit Sekartaji. H. binti Haryadi Marsono saling bersesuaian satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri tidak dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Halaman 65 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon mempunyai sifat kasar dan terlalu mengatur Pemohon berlebihan;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi Pemohon dihubungkan dengan beberapa dalil penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus, majelis hakim berpendapat bahwa hanya dalil karena Termohon mempunyai sifat kasar dan terlalu mengatur Pemohon berlebihan yang terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon majelis hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon T.1 s/d T.9 telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa T.1 s/d T.3 setelah diteliti, ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 jika dihubungkan dengan P.1 yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 maka terbukti Termohon adalah penduduk Kota Bandung, yang berdomisili di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung maka telah terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti P.1 dan T.1 maka harus dinyatakan terbukti

Halaman 66 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki legal formil atau berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 maka terbukti bahwa Termohon telah mengadukan Pemohon ke Polda Bali Tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"

Menimbang, bahwa bukti T.4 s/d T.9 Termohon tidak dapat menunjukkan aslinya oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti T.4 s/d T.9 tidak memenuhi syarat formil sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, yang memberikan keterangannya seorang demi seorang dalam persidangan dan memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Demikian pula secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima, karena kedua saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri serta saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon yang bernama Evi Setiawati binti Bambang Istiawan dan Rendi Agisna bin Permana Ardi saling bersesuaian satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri tidak dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama karena diusir oleh Pemohon;

Halaman 67 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon yang mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama Rida dan Pemohon menista agama islam, setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai dalil tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi Termohon karena keterangan antara saksi satu dengan yang lain tidak bersesuaian disamping itu pula keterangan saksi Termohon *Testimonium de auditu* oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Termohon majelis hakim menemukan fakta bahwa Termohon berpisah dengan Pemohon karena diusir oleh Pemohon atas dasar tersebut majelis hakim menilai bahwa Termohon tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bantahan Termohon yang didasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai sifat kasar dan terlalu mengatur Pemohon berlebihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak nusyuz;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik dipersidangan dan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh Karena itu tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 68 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena masing-masing pihak tidak saling memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud dan memepertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan dan fitnah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

Kaidah fiqhiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";-

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

DALAM REKONVENSI

Halaman 69 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, bersamaan dengan pengajuan jawabannya, Termohon mengajukan gugatan rekonsensi, dengan demikian kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi menjadi Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat rekonsensi menuntut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Rekonsensi (Giles Lucien Demunter Bin Andre Demunter) Terhadap Penggugat Rekonsensi (Erna Chania Haryati Binti Apri Mawardi);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya memberikan nafkah lampau, nafkah Iddah, dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari tahun 2018 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sebesar Rp 15.000.000,- X 4 bulan (sejak Januari hingga April kemungkinan putus perceraian dari Pengadilan Agama Badung) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 400.000,- = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (verzet, banding, dan kasasi) dari Tergugat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan Penggugat rekonsensi karena Tergugat rekonsensi merasa masih memberi nafkah Rp. 10.000.000,- kepada Penggugat rekonsensi sewaktu Penggugat rekonsensi operasi di Rumah Sakit Sanglah Denpasar Bali dan keberatan terhadap besaran semua tuntutan yang dianggap tidak realistis

Halaman 70 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat tabungan Tergugat rekonvensi tersisa Rp. 30.000.000,- namun demikian Tergugat rekonvensi menyerahkan kepada majelis hakim mengenai besaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi dan keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat rekonvensi (PR), setelah diteliti, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di nazegeben;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti PR majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta di bawah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti PR pada dasarnya untuk membuktikan besaran gaji Tergugat rekonvensi, akan tetapi tidak didukung dengan alat bukti lainnya maka majelis hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi tidak memenuhi syarat minimum pembuktian yaitu 2 alat bukti, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat rekonvensi mengajukan bukti surat TR.1 s/d TR.3 telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 71 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TR.1 s/d TR.3 setelah diteliti, ternyata akta dibawah tangan dan telah *dinazege/en* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, oleh karena TR.1 s/d TR.3 adalah akta di bawah tangan majelis maka keberadaan bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, bukti mana belum mencapai batas minimal pembuktian tanpa didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Tergugat rekonsensi juga mengajukan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat rekonsensi bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, yang memberikan keterangannya seorang demi seorang dalam persidangan dan memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Namun demikian oleh karena saksi yang dihadirkan oleh Tergugat rekonsensi hanya seorang maka satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi baik bukti surat maupun bukti saksi majelis hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi tidak memenuhi syarat minimum pembuktian yaitu 2 alat bukti dengan demikian bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi membayar nafkah lampau sejak bulan Januari 2018 sampai dengan saat ini sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat rekonsensi mengakui tidak memberi nafkah sejak terjadi perpisahan tempat tinggal yaitu sejak bulan Januari 2018, namun Tergugat rekonsensi memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasi Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa seorang istri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada istri yang bertamkin sempurna sifatnya wajib dan bagi istri nafkah dari suami merupakan *milkul-tam* (kepemilikan sempurna) yaitu hak istri yang dimiliki sepenuhnya. Implikasinya, jika suami tidak menafkahi istrinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara nyata mampu menafkahi istrinya, maka nafkah

Halaman 72 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فالنفقة اوالكسوة لجمع مامض من تلك المدة دين لها عليك لانها
استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena istri berhak atau itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut";

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah setiap bulan untuk Penggugat rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dalam replik konvensi, Tergugat rekonvensi menyebutkan bahwa jumlah nafkah yang rutin diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 3 hari sampai dengan per 7 hari, maka dengan demikian Majelis Hakim memperkirakan jumlah nafkah yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi untuk Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi terbukti tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejak bulan Januari 2018 sampai dengan perkara ini putus menjadi 6 (enam) bulan. Dengan demikian, maka jumlah nafkah lampau (nafkah madliyah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 6 (enam) bulan menjadi sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- Firman Allah SWT dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 228

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

Halaman 73 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”;

- Pendapat pakar Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang termaktub dalam Kitab *Syarqawi alat Tahrir* Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ونفقةالمعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وسلطنته

Artinya: “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak *raj’i*, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonsensi, lagi pula Penggugat rekonsensi tidak nusyuz, maka Tergugat rekonsensi dihukum memberikan nafkah iddah sesuai maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), bahwa terhadap jumlah tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Majelis Hakim berpendapat jumlah yang dituntut harus disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari Penggugat rekonsensi dan kemampuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan. Bahwa oleh karena antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak tercapai suatu kesepakatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat rekonsensi yang bekerja sebagai agen property di wilayah Bali, maka Majelis Hakim menetapkan besaran jumlah nafkah iddah untuk Penggugat rekonsensi saat menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sehingga menjadi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hal ini didasarkan pada kebiasaan nafkah yang di berikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat selama masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa mengenai mut’ah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan

Halaman 74 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena talak, maka kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi membayar mut'ah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bahwa terlepas dari keberatan Tergugat rekonsensi atas tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi jika dikaitkan dengan masa perkawinan yang hanya selama 2 (dua) tahun terlalu besar, karenanya Majelis Hakim menetapkan jumlah mut'ah yang layak menurut pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa mengingat keadaan Tergugat rekonsensi yang sekarang mengalami penurunan penghasilan maka majelis hakim berpendapat bahwa mut'ah yang dipandang layak untuk Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 15.000.000,- mengingat perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berjalan 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 01 tahun 2017 guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau harus dibayar tunai oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Badung pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi untuk menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*verzet*, *banding*, dan *kasasi*) dari Tergugat

Halaman 75 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena hak-hak mantan isteri pasca perceraian merupakan sebuah eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sedangkan dalam perkara *a quo* majelis hakim baru memberi izin Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Badung maka majelis hakim menilai bahwa tuntutan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi nominal yang dikabulkan tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi dan ada tuntutan Penggugat rekonvensi yang ditolak, maka dalam rekonvensi ini Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Gilles Lucien Demunter bin Andre Demunter) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Erna Chania Haryati binti Apri Mawardi) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan selama 6 bulan, secara keseluruhan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 76 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan selama 3 bulan secara keseluruhan sejumlahRp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Koidin S.H.I.,M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua

ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Koidin. S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 77 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 430.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 78 dari 81 hal
Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Bdg